



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai kepentingan dan kemanfaatan umum, serta memberikan dan menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat dengan pembayaran retribusi;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum;
- c. bahwa pemungutan Retribusi Jasa Umum oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, agar mempunyai kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara efektif diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Landak.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Badan / Dinas / Kantor / Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Landak.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan.
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.
17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ditunjukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
18. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
19. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak, yang selanjutnya disebut RSUD Landak adalah Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa pelayanan medik dasar dan spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
20. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
21. Sampah adalah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat.
22. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

23. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
24. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
25. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh orang atau hewan.
26. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
27. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, Kereta Gandeng, Kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
28. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
29. Peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan.
30. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
31. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
32. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
33. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
34. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
36. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subjek dan atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
40. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
43. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Nama Retribusi Jasa Umum meliputi :

- a. dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
- b. dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
- c. dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
- d. dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
- e. dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
- f. dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak peta yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
- g. dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak; dan
- h. dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah (RSUD), dan tempat pelayanan kesehatan

lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi tempat penampungan sementara/tempat pemrosesan akhir ;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah ; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelayanan kebersihan di jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (5) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa halaman/pelataran, los, kios, tenda dan bakulan/hamparan, yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Landak dan dipergunakan disediakan khusus untuk berdagang.
- (7) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
- (8) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
- (9) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
- (10) Dikecualikan dari Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang disediakan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta yang memiliki izin resmi dari Pemerintah Kabupaten Landak.
- (11) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Kabupaten Landak.
- (12) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah :
  - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak ;
  - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah ;
  - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD ; dan
  - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum.

### BAB III JENIS RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
  - h. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

#### Pasal 6

- (1) Tingkat pengguna jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekwensi kunjungan, sifat pelayanan dan tindakan serta pemakaian fasilitas sarana kesehatan yang diberikan.
- (2) Tingkat pengguna jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan persampahan/kebersihan, frekwensi pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.
- (3) Tingkat pengguna jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir, zona/kawasan yang dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas, jangka waktu pemakaian, dan jenis kendaraan.
- (4) Tingkat pengguna jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis pasar, jenis fasilitas pasar, frekwensi penggunaan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyediaan layanan.
- (5) Tingkat pengguna jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekwensi pengujian kendaraan bermotor, jenis kendaraan yang di uji, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.
- (6) Tingkat pengguna jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan frekwensi pencetakan, jenis dan bahan pencetakan, serta sarana prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.
- (7) Tingkat pengguna jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.



- (8) Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan, jangka waktu pelaksanaan dan volume kegiatan pendidikan dan pelatihan.

BAB V  
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup biaya penyelenggara pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan yang didasarkan pada biaya langsung, biaya tidak langsung, nilai indeks biaya langsung dan tidak langsung, nilai indeks unit cost dan jasa pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dan jasa pengembangan.
- (2) Biaya langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. biaya langsung, meliputi :
    1. pengadaan kartu pasien dan rekam medik ;
    2. bahan medik habis pakai ;
    3. obat ;
    4. akomodasi ;
    5. konsumsi ;
  - b. biaya tidak langsung, meliputi :
    1. administrator kantor, listrik, air dan telepon ;
    2. bahan Bakar ;
    3. obat ; dan
    4. pengadaan prasarana dan sarana kesehatan.
- (3) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup biaya penyelenggara pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah, termasuk sewa lokasi tempat pemrosesan akhir.
- (5) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa, dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (6) Biaya penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan biaya pengadaan marka, pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
- (7) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan tersebut.
- (8) Biaya penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi biaya penyusutan biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan

pemeliharaan.

- (9) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk mengganti sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan tersebut.
- (10) Biaya penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi biaya pengujian, biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (11) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian dokumen peta, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (12) Prinsip yang penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus ditetapkan berdasarkan biaya penyelenggaraan layanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan.
- (13) Biaya penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) termasuk biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, serta biaya operasional dan pemeliharaan.
- (14) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah berdasarkan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan tersebut.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

### Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

### Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

### Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (11) tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (12) tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (14) tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

### BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Landak.

### BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD terkait.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 21

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai pada saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII KEBERATAN

### Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 23

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII  
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Bupati melalui Kepala Instansi berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (3) Wajib Retribusi yang diperiksa, wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pemeriksaan wajib retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX  
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

- pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 31

- (1) Setiap Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 05 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2001 Nomor 03 Seri C) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 05 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2003 Nomor 01



Seri C) ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 3) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 15) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 4) ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 3 November 2011

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 9 November 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2011 NOMOR 8

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan jasa umum oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah, agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang optimal.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Landak yang mengatur tentang Retribusi telah ditetapkan dengan beberapa Peraturan Daerah. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah dimaksud harus disesuaikan dan sejalan dengan Undang-Undang tersebut.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dan badan usaha dalam rangka kepentingan dan kemanfaatan umum. Dengan demikian Peraturan Daerah yang terkait dengan pengaturan Pemungutan Retribusi Jasa Umum agar pelaksanaannya efektif harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik terhadap substansi dan materinya sebagai implementasi kebijakan daerah dibidang pungutan Retribusi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang membutuhkannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "tempat umum lainnya" adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "Halaman/Pelataran" adalah halaman rumah, halaman sebuah bangunan atau sesuatu yang sudah diratakan. Kriteria halaman/pelataran yang dimaksud pada pasal ini diatur dalam Peraturan Bupati.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "peta" adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Huruf b

Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan ansuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "instansi yang melakukan pemungutan" adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 16

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU, BALAI PENGOBATAN DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA.

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH BIAYA	KETERANGAN
		JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	RAWAT JALAN				
	1. poliklinik umum /perkunjungan tanpa tindakan.			5.000,-	sudah termasuk biaya obat.
	2. poliklinikgigi/perkunjungan tanpa tindakan.			5.000,-	sudah termasuk biaya obat.
	3. poliklinik KIA & KB/perkunjungan tanpa tindakan.			5.000,-	tidak termasuk alat kontrasepsi.
II.	PELAYANAN KESEHATAN PADA UGD				
	1. insisi/eksisi absces pertindakan.	10.000,-	5.000,-	15.000,-	tidak termasuk obat.
	2. luka ringan (tanpa jahitan).	4.000,-	1.000,-	5.000,-	tidak termasuk obat.
	3. luka dengan jahitan.	6.000,-	4.000,-	10.000,-	tidak termasuk obat.
	4. jahitan (heachting).	1.500,-	500,-	2.000,-	harga setiap (satu) jahitan.
	5. luka bakar ringan.	10.000,-	5.000,-	15.000,-	tidak termasuk obat.
	6. luka bakar berat.	20.000,-	5.000,-	25.000,-	tidak termasuk obat.
	7. keracunan.	20.000,-	5.000,-	25.000,-	tidak termasuk obat.
III.	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT				
	1. cabut gigi sulung/buah.	10.000,-	5.000,-	15.000,-	termasuk biaya obat
	2. tambal gigi sementara /buah.	8.000,-	2.000,-	10.000,-	termasuk biaya obat
	3. cabut gigi tetap/buah.	15.000,-	5.000,-	20.000,-	termasuk biaya obat
	4. tambal gigi tetap/buah.	20.000,-	5.000,-	25.000,-	termasuk biaya obat
	5. cabut komplikasi gigi/ buah.	20.000,-	5.000,-	25.000,-	termasuk biaya obat
	6. insisi abses gigi.	8.000,-	2.000,-	10.000,-	termasuk biaya obat

	7. pembersihan karang gigi (1/2 rahang).	25.000,-	5.000,-	30.000,-	termasuk biaya obat
IV.	TINDAKAN MEDIS RINGAN				
	1. sircumsisi/khitanan pria.	90.000,-	10.000,-	100.000,-	tidak termasuk obat.
	2. tindik telinga.	8.000,-	2.000,-	10.000,-	tidak termasuk obat.
	3. pasang AKDR.	140.000,-	10.000,-	150.000,-	termasuk obat, alkon dan BAKHP.
	4. lepas AKDR.	90.000,-	10.000,-	100.000,-	termasuk obat.
	5. pasang implant.	140.000,-	10.000,-	150.000,-	termasuk obat, alkon dan BAKHP.
	6. lepas implant.	90.000,-	10.000,-	100.000,-	termasuk obat.
	7. bedah minor.	40.000,-	10.000,-	50.000,-	tidak termasuk obat.
V.	TINDAKAN MEDIS SEDANG				
	1. persalinan normal	350.000,-	50.000,-	400.000,-	termasuk obat, tanpa perawatan nifas.
	2. persalinan dengan penyulit	400.000,-	100.000,-	500.000,-	termasuk obat, tanpa perawatan nifas.
	3. kuretase	300.000,-	50.000,-	350.000,-	termasuk obat, tanpa perawatan nifas.
	4. vakum ekstraksi	400.000,-	100.000,-	500.000,-	termasuk obat, tanpa perawatan nifas.
	5. mini laparatomi	400.000,-	100.000,-	500.000,-	termasuk obat, tanpa perawatan nifas.
	6. tubektomi	400.000,-	100.000,-	500.000,-	termasuk obat dan BAKHP.
VI.	PERIKSAAN LABORATORIUM				
	1. pemeriksaan rutin/spesimen :				
	- pemeriksaan haemoglobin.	8.000,-	2.000,-	10.000,-	tidak termasuk BAKHP.
	- pemeriksaan laju endapan darah.	8.000,-	2.000,-	10.000,-	
	- pemeriksaan urine sederhana.	8.000,-	2.000,-	10.000,-	
	- pemeriksaan tinja.	8.000,-	2.000,-	10.000,-	
	- pemeriksaan malaria.	8.000,-	2.000,-	10.000,-	
	- pemeriksaan BTA (sputum).	8.000,-	2.000,-	10.000,-	
	- tes kehamilan (HCG test).	18.000,-	2.000,-	20.000,-	
	2. golongan darah.	8.000,-	2.000,-	10.000,-	
VII.	PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP				
	- rawat inap/hari (>12 jam)	15.000,-	10.000,-	25.000,-	termasuk obat tanpa makan.

VIII	PENGUNAAN ALKES 1. oksigen 2. infus dan infus set 3. kateter biasa 4. kateter tetap 5. abocath 6. wing 7. spalk 8. dysposable siringe 9. dysposable needle	2.000,- 10.000,- 7.000,- 20.000,- 18.000,- 10.000,- 6.000,- 500,- 500,-	1.000,- 3.000,- 1.000,- 5.000,- 2.000,- 2.000,- 1.000,- 500,- -	3.000,- 13.000,- 8.000,- 25.000,- 20.000,- 12.000,- 7.000,- 1.000,- 500,-	
IX.	PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS Pusling untuk mengantar pasien	5.000,-	500,-	5.500,-	perkilometer.
X	PUSKESMAS KELILING (Pengobatan tanpa tindakan)	5.000,-	1.000,-	6.000,-	
XI.	SURAT KETERANGAN KESEHATAN 1. SKD Pelajar 2. SKD Umum	4.000,- 8.000,-	1.000,- 2.000,-	5.000,- 10.000,-	
XII.	VISIUM ET REPERTUM 1. Visum Et Repertum di luar gedung. 2. Visum Et Repertum di dalam gedung.	380.000,- 40.000,-	10.000,- 10.000,-	390.000,- 50.000,-	



B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN LANDAK

1. TARIF RAWAT JALAN

NO.	URAIAN	KOMPONEN TARIF RAWAT JALAN		JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5	6
1.	Karcis Harian	Rp. 2.000,00	Rp. 500,00	Rp. 2.500,00	Rujukan
		Rp. 1.000,00	Rp. 500,00	Rp. 1.500,00	Non Rujukan
2.	Format Rekam Medis				
	a. Kartu Identitas Berobat	Rp. 2.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 3.500,00	
	b. Kartu Rekam Medik	Rp. 2.000,00	Rp. 6.500,00	Rp. 8.500,00	
3.	RAWAT JALAN TK. I				
	a. Poliklinik Umum, Gigi dan mulut.	Rp. 3.000.00	Rp. 7.000.00	Rp. 10.000.00	Rujukan
		Rp. 3.000.00	Rp. 15.000.00	Rp. 18.000.00	Non Rujukan
	b. Poliklinik Gizi.	Rp. 3.000.00	Rp. 7.000.00	Rp. 10.000.00	Rujukan
		Rp. 3.000.00	Rp. 15.000.00	Rp. 18.000.00	Non Rujukan
	c. Poliklinik Fisioterapi	Rp. 3.000.00	Rp. 7.000.00	Rp. 10.000.00	Rujukan
		Rp. 3.000.00	Rp. 15.000.00	Rp. 18.000.00	Non Rujukan
4.	JAWAT JALAN TK II				
	a. Poliklinik Penyakit Dalam.	RP. 5.000.00	RP. 20.000.00	RP. 25.000.00	Rujukan
		Rp. 5.000.00	Rp. 25.000.00	Rp. 30.000.00	Non Rujukan
	b. Poliklinik Bedah Umum.	Rp. 5.000.00	Rp. 20.000.00	Rp. 25.000.00	Rujukan
		Rp. 5.000.00	Rp. 25.000.00	Rp. 30.000.00	Non Rujukan
	c. Poliklinik Bedah Mulut.	Rp. 5.000.00	Rp. 20.000.00	Rp. 25.000.00	Rujukan
		Rp. 5.000.00	Rp. 25.000.00	Rp. 30.000.00	Non Rujukan
	d. Poliklinik Obgyn.	Rp. 5.000.00	Rp. 20.000.00	Rp. 25.000.00	Rujukan
		Rp. 5.000.00	Rp. 25.000.00	Rp. 30.000.00	Non Rujukan

e. Poliklinik Anak.	Rp. 5.000.00 Rp. 5.000.00	Rp. 20.000.00 Rp. 25.000.00	Rp. 25.000.00 Rp. 30.000.00	Rujukan Non Rujukan
f. Poliklinik Mata.	RP. 5.000.00 Rp. 5.000.00	Rp. 20.000.00 Rp. 25.000.00	Rp. 25.000.00 Rp. 30.000.00	Rujukan Non Rujukan
g. Poliklinik THT	Rp. 5.000.00 Rp. 5.000.00	RP. 20.000.00 Rp. 25.000.00	RP. 25.000.00 Rp. 30.000.00	Rujukan Non Rujukan
h. Poliklinik Psikiatri.	Rp. 5.000.00 Rp. 5.000.00	Rp. 20.000.00 Rp. 25.000.00	Rp. 25.000.00 Rp. 30.000.00	Rujukan Non Rujukan
i. Poliklinik spesialis lainnya	Rp. 5.000.00 Rp. 5.000.00	Rp. 20.000.00 Rp. 25.000.00	Rp. 25.000.00 Rp. 30.000.00	Rujukan Non Rujukan

## 2. TARIF PELAYANAN JASA KONSULTASI

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF RAWAT JALAN		JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5	6
1.	a. Konsultasi antar poliklinik spesialis.	-	Rp. 15.000.00	Rp. 15.000.00	Rujukan
		-	Rp. 20.000.00	Rp. 20.000.00	Non Rujukan
	b. Konsultasi dokter spesialis di :				
	1) IGD	-	Rp. 35.000.00	Rp. 35.000.00	Hari Kerja
			Rp. 70.000.00	Rp. 70.000.00	Hari Libur
	2) ICU	-	Rp. 70.000.00	Rp. 70.000.00	Hari Kerja
			Rp. 100.000.00	Rp. 100.000.00	Hari Libur
	3) RUANG RAWAT INAP	-	1 x JASA VISITE	1 x JASA VISITE	Hari Kerja
			1,5 X JASA VISITE	1,5 X JASA VISITE	Hari Libur

### 3. TARIF RAWAT INAP

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF RAWAT INAP			JUMLAH	KETERANGAN
		JASA AKOMODASI	JASA VISITE	JASA ASKEP		
1	2	3	4	5	6	7
1.	RAWAT INAP UMUM :					
	A. Dokter Umum			Tabel dibawah		
	Kelas III	Rp. 35.000.00	Rp. 20.000.00		Rp. 55.000.00	
	Kelas II	Rp. 50.000.00	Rp. 40.000.00		Rp. 90.000.00	
	Kelas I	Rp. 100.000.00	Rp. 60.000.00		Rp. 160.000.00	
	Kelas VIP	Rp. 200.000.00	Rp. 80.000.00		Rp. 280.000.00	
	JASA ASKEP	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	
	Minimal	Rp. 30.800.00	Rp. 17.600.00	Rp. 9.900.00	Rp. 4.950.00	
	Sedang	RP. 42.000.00	RP. 24.000.00	RP. 13.500.00	RP. 6.750.00	
	Agak Berat	RP. 56.000.00	RP. 32.000.00	RP. 18.000.00	RP. 9.000.00	
	B. Dokter Spesialis			Tabel dibawah		
	Kelas III	Rp. 35.000.00	Rp. 30.000.00		Rp. 65.000.00	
	Kelas II	Rp. 50.000.00	Rp. 60.000.00		Rp. 110.000.00	
	Kelas I	Rp. 100.000.00	Rp. 90.000.00		Rp. 190.000.00	
	Kelas VIP	Rp. 200.000.00	Rp. 120.000.00		Rp. 320.000.00	
	JASA ASKEP	VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	
	Minimal	Rp. 35.200.00	Rp. 20.900.00	Rp. 12.000.00	Rp. 6.050.00	
	Sedang	RP. 48.000.00	RP. 28.500.00	RP. 16.500.00	RP. 8.250.00	
	Agak Berat	RP. 64.000.00	RP. 38.000.00	RP. 22.000.00	RP. 11.000.00	
2.	RAWAT INAP NON KELAS :					
	A. Perinatologi	Rp. 40.000.00	Rp. 40.000.00	Rp. 17.500.00	Rp. 97.500.00	
	B. Perinatolog (Dengan Incubator)	Rp. 60.000.00	Rp. 50.000.00	Rp. 22.000.00	Rp. 132.000.00	
	C. Isolasi	Rp. 35.000.00	Rp. 40.000.00	Rp. 17.500.00	Rp. 92.500.00	
	D. ICU / HCU	Rp. 150.000.00	Rp. 140.000.00	Rp. 70.000.00	Rp. 360.000.00	

#### 4. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN				KETERANGAN
			VIP	KELASA I	KELAS II	KELAS III	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LABORATORIUM : A. SEDERHANA						
	1. Leukonsit	BAKHP					BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
	2. Laju Endap Darah (LED)	Jasa Sarana	Rp. 2.500	Rp. 2.000	Rp. 1.500	Rp. 1.000	
	3. Hitung Jenis Leukosit	Jasa Pelayanan	Rp. 3.750	Rp. 3.000	Rp. 2.250	Rp. 1.500	
	4. Trombosit	Jumlah	Rp. 6.250	Rp. 5.000	Rp. 3.750	Rp. 2.500	
	5. Hematokrit						
	6. Bleeding Tima						
	7. Shothing Tima						
	8. Britrosit						
	9. Petikukosit						
	10. Golongan Darah / Rhesus	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp. 2.500	Rp. 2.000	Rp. 1.500	Rp. 1.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 7.500	Rp. 6.000	Rp. 4.500	Rp. 3.000	
			Rp. 10.000	Rp. 8.000	Rp. 6.000	Rp. 4.000	
	11. Reduksi Urin	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp. 2.500	Rp. 2.000	Rp. 1.500	Rp. 1.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 3.750	Rp. 3.000	Rp. 2.250	Rp. 1.500	
			Rp. 6.250	Rp. 5.000	Rp. 3.750	Rp. 2.500	
	12. Protein Urin	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp. 2.500	Rp. 2.000	Rp. 1.500	Rp. 1.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 2.500	Rp. 2.000	Rp. 1.500	Rp. 1.000	
			Rp. 5.000	Rp. 4.000	Rp. 3.000	Rp. 2.000	

	13. Malaria	BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 2.500 Rp. 6.250 Rp. 8.750	Rp. 2.000 Rp. 5.000 Rp. 7.000	Rp. 1.500 Rp. 3.750 Rp. 5.250	Rp. 1.000 Rp. 2.500 Rp. 3.500	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.	
	14. BTA	BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 2.500	Rp. 2.000	Rp. 1.500	Rp. 1.000		
	15. Gram		Rp. 7.500	Rp. 6.000	Rp. 4.500	Rp. 3.000		
	16. Jamur		Rp. 10.000	Rp. 8.000	Rp. 6.000	Rp. 3.500		
	17. Fecas	BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 2.500 Rp. 6.250 Rp. 8.750	Rp. 2.000 Rp. 5.000 Rp. 7.000	Rp. 1.500 Rp. 3.750 Rp. 5.250	Rp. 1.000 Rp. 2.500 Rp. 3.500		
	18. Urin rutin	BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 10.000	Rp. 4.000 Rp. 4.000 Rp. 8.000	Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 6.000	Rp. 2.000 Rp. 2.000 Rp. 4.000		
	19. Sperma analisis	BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 5.000 Rp. 25.000 Rp. 30.000	Rp. 4.000 Rp. 20.000 Rp. 24.000	Rp. 3.000 Rp. 15.000 Rp. 18.000	Rp. 2.000 Rp. 10.000 Rp. 12.000		
	B. SEDANG							
	1. Hemoglobin (Fotometer)	BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 10.000	Rp. 4.000 Rp. 4.000 Rp. 8.000	Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 6.000	Rp. 2.000 Rp. 2.000 Rp. 4.000		

	2. Moriologi Darah Tepi	BAKHP					BAKHP disesuaikan dengan pembelian harga terkini.
		Jasa Sarana	Rp. 3.750	Rp. 3.000	Rp. 2.250	Rp. 1.500	
		Jasa Pelayanan	Rp. 30.000	Rp. 24.000	Rp. 18.000	Rp. 12.500	
			Rp. 33.750	Rp. 27.000	Rp. 20.250	Rp. 13.500	
	3. Hematologi lengkap (otomatis)	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp. 5.000	Rp. 4.000	Rp. 3.000	Rp. 2.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 7.500	Rp. 6.000	Rp. 4.500	Rp. 3.000	
			Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
	4. Fotometer	BAKHP					
	a. Gula Darah (FOTOMETER)	Jasa Sarana	Rp. 5.000	Rp. 4.000	Rp. 3.000	Rp. 2.000	
	b. Asam Urat	Jasa Pelayanan	Rp. 7.500	Rp. 6.000	Rp. 4.500	Rp. 3.000	
	c. Ureum BUN		Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
	d. Creatinin						
	e. Kolesterol Total						
	f. Triglicerida						
g. HDL Kolesterol							
h. LDL Kolesterol							
i. SGOT							
j. SGPT							
k. Bilirubin total							
l. Bilirubin direct							
m. Gamma-GT							
n. Alkali-Fosfatase							
o. Albumin							
p. Gamma-Globe							
q. Protein Total							
5. a ASTRO	BAKHP						
b CRP	Jasa Sarana	Rp. 5.000	Rp. 4.000	Rp. 3.000	Rp. 2.000		
c Rheumatoid Faktor	Jasa Pelayanan	Rp. 10.000	Rp. 8.000	Rp. 6.000	Rp. 4.000		
		Rp. 15.000	Rp. 12.000	Rp. 9.000	Rp. 6.000		

6. RAFID TEST a. HbSAg b. Anti Hbs c. Anti HCV d. KGD Sewaktu (Medisafe) e. Plano Test f. Darah Samar g. VDRL / SYPHILIS h. HIV j. Denque Test  k. NAPZA / 1 jenis pemeriksaan l. CK m. CK-MB n. Troponin o. Myoglobulin	BAKHP Jasa Sarana	Rp. 3.750	Rp. 3.000	Rp. 2.250	Rp. 1.500	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.	
		Jasa Pelayanan	Rp. 5.000	Rp. 4.000	Rp. 3.000		Rp. 2.000
		Rp. 8.750	Rp. 7.000	Rp. 5.250	Rp. 3.500		
	BAKHP Jasa Sarana	Rp. 5.000	Rp. 4.000	Rp. 3.000	Rp. 2.000		
		Jasa Pelayanan	Rp. 7.500	Rp. 6.000	Rp. 4.500		Rp. 3.000
		Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 7.500	Rp. 5.000		
	BAKHP Jasa Sarana	Rp. 3.750	Rp. 3.000	Rp. 2.250	Rp. 1.500		
		Jasa Pelayanan	Rp. 5.000	Rp. 4.000	Rp. 3.000		Rp. 2.000
		Rp. 8.750	Rp. 7.000	Rp. 5.250	Rp. 3.500		
	7. Transudat / Eksudat	BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 5.000	Rp. 4.000	Rp. 3.000		Rp. 2.000
			Rp. 50.000	Rp. 40.000	Rp. 30.000		Rp. 20.000
			Rp. 55.000	Rp. 44.000	Rp. 33.000		Rp. 22.000
	8.a. Protrombin Time (PT) b. APPT	BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 7.500		Rp. 5.000
			Rp. 62.500	Rp. 50.000	Rp. 37.500		Rp. 25.000
			Rp. 75.000	Rp. 60.000	Rp. 45.000		Rp. 30.000
	9. LCS (Liquor Cerebro Spiral)	BAKHP Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 7.500		Rp. 5.000
			Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 15.000		Rp. 10.000
			Rp. 37.500	Rp. 30.000	Rp. 22.500		Rp. 15.000

10	Widal	BAKHP					BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
		Jasa Sarana	Rp. 5.000	Rp. 4.000	Rp. 3.000	Rp. 2.000	
11	Elektrolit (Easy Lite)	Jasa Pelayanan	Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
			Rp. 17.500	Rp. 14.000	Rp. 10.500	Rp. 7.000	
12	Tumor Marker	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
a.	CEA	Jasa Pelayanan	Rp. 50.000	Rp. 40.000	Rp. 30.000	Rp. 20.000	
			Rp. 75.000	Rp. 60.000	Rp. 45.000	Rp. 30.000	
b.	APP	Jasa Sarana	Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 75.000	Rp. 5.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 125.000	Rp. 100.000	Rp. 75.000	Rp. 50.000	
c.	PSA		Rp. 137.500	Rp. 110.000	Rp. 150.000	Rp. 55.000	
d.	RPR						
13	THYROID :	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
a.	TSH	Jasa Pelayanan	Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
			Rp. 37.500	Rp. 30.000	Rp. 22.500	Rp. 15.000	
b.	T3						
c.	T4						
d.	FT3						
e.	FT4						
C. CANGGIH							
I.)	Analisa Gas Darah	BAKHP					
		Jasa Sarana	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
			Rp. 37.500	Rp. 30.000	Rp. 22.500	Rp. 15.000	
II.)	RADIOLOGI						
		BAKHP					
A.	SEDERHANA	Jasa Sarana	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 37.500	Rp. 30.000	Rp. 22.500	Rp. 15.000	
1.	FILM GIGI		Rp. 47.500	Rp. 40.000	Rp. 32.500	Rp. 25.000	
2.	FILM PANAROMIC						
3.	FILM 18 X 24						
4.	FILM 24 X 30						
5.	FILM 30 X 40						
6.	FILM 35 X 35						



	B. SEDANG	BAKHP					BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
	1. APPENDICOGRAM	Jasa Sarana	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000	
	2. CORONALIS	Jasa Pelayanan	Rp. 50.000	Rp. 40.000	Rp. 30.000	Rp. 20.000	
			Rp. 75.000	Rp. 65.000	Rp. 55.000	Rp. 45.000	
	C. CANGGIH	BAKHP					
	1. BNO / IVP	Jasa Sarana	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Rp. 40.000	
	3. COLON IN LOOP	Jasa Pelayanan	Rp. 100.000	Rp. 80.000	Rp. 60.000	Rp. 40.000	
	4. CYSTOGRAFI		Rp. 140.000	Rp. 120.000	Rp. 100.000	Rp. 80.000	
	5. URETROGRAFI						
	6. MAA DUODENOGRAFI						
	7. FISTULOGRAFI						
	8. RPG, APG						
	9. OMD						
	10. OESOPHAGUS						
	D. KHUSUS	BAKHP					
1. MYLOGRAFI	Jasa Sarana	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Rp. 40.000		
2. HSAG	Jasa Pelayanan	Rp. 175.000	Rp. 140.000	Rp. 105.000	Rp. 70.000		
		Rp. 215.000	Rp. 180.000	Rp. 145.000	Rp. 110.000		
III.) PEMERIKSAAN USG	BAKHP						
	Jasa Sarana	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000		
	Jasa Pelayanan	Rp. 37.500	Rp. 30.000	Rp. 22.500	Rp. 15.000		
		Rp. 75.000	Rp. 60.000	Rp. 45.000	Rp. 30.000		
		Rp. 127.500	Rp. 105.000	Rp. 82.500	Rp. 60.000		
IV.) PEMERIKSAAN CT SCAN							
A. Tanpa Kontras	BAKHP						
1.a. CT Scan Kepala	Jasa Sarana	Rp. 45.000	Rp. 45.000	Rp. 45.000	Rp. 45.000		
b. CT Scan Orbita	Jasa Sarana	Rp. 750.000	Rp. 600.000	Rp. 450.000	Rp. 300.000		
c. CT Scan Mastoid	Jasa Pelayanan	Rp. 150.000	Rp. 120.000	Rp. 90.000	Rp. 60.000		
		Rp. 945.000	Rp. 765.000	Rp. 585.000	Rp. 405.000		

	2.a. CT Scan SPN	BAKHP	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
	b. CT Scan Nasopharynx	Jasa Sarana	Rp. 687.500	Rp. 550.000	Rp. 412.500	Rp. 275.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 150.000	Rp. 120.000	Rp. 90.000	Rp. 60.000	
			Rp. 912.500	Rp. 745.000	Rp. 577.500	Rp. 410.000	
	3.a. CT Scan Thorax	BAKHP	Rp. 45.000	Rp. 45.000	Rp. 45.000	Rp. 45.000	
	b. CT Scan Abdomen Atas	Jasa Sarana	Rp. 625.000	Rp. 500.000	Rp. 375.000	Rp. 250.000	
	c. CT Scan Abdomen Bawah	Jasa Pelayanan	Rp. 150.000	Rp. 120.000	Rp. 90.000	Rp. 60.000	
	d. CT Scan Relivic		Rp. 820.000	Rp. 665.000	Rp. 510.000	Rp. 355.000	
	e. CT Scan Vertebra						
	4. CT Scan Whole Bertebra.	BAKHP	Rp. 80.000	Rp. 80.000	Rp. 80.000	Rp. 80.000	
		Jasa Sarana	Rp. 1.000.000	Rp. 800.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 250.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000	
		Rp. 1.330.000	Rp. 1.080.000	Rp. 830.000	Rp. 580.000		
<b>B. DENGAN KONTRAS</b>							
1.a. CT Scan Kepala	BAKHP	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000	Rp. 75.000		
b. CT Scan Thorax	Jasa Sarana	Rp. 750.000	Rp. 600.000	Rp. 450.000	Rp. 300.000		
c. SC Scan Abdomen Atas.	Jasa Pelayanan	Rp. 200.000	Rp. 160.000	Rp. 120.000	Rp. 80.000		
d. CT Scan Abdomen Bawah.		Rp. 1.025.000	Rp. 835.000	Rp. 645.000	Rp. 455.000		
e. CT Scan Pelvic							
2. CT Scan Vertebra	BAKHP	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 120.000		
	Jasa Sarana	Rp. 1.000.000	Rp. 800.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000		
	Jasa Pelayanan	Rp. 300.000	Rp. 240.000	Rp. 180.000	Rp. 120.000		
		Rp. 1.420.000	Rp. 1.160.000	Rp. 900.000	Rp. 640.000		

5. TARIF INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF INSTALASI AWAT DARURAT			JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAKHP		
1	2	3	4	5	6	7
I.	BIAYA PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN	Rp. 5.000	Rp. 25.000		Rp. 30.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
II.	BIAYA TINDAKAN					
1.	Jahit luka (1 – 5 jahitan)	Rp. 5.000	Rp. 15.000		Rp. 20.000	
2.	Jahit luka simple / superfice > 5 jahitan (per jahitan)	Rp. 500	Rp. 2.500		Rp. 3.000	
3.	Jahit luka multiple / kosmetik otot s/d 5 jahitan	Rp. 10.000	Rp. 30.000		Rp. 40.000	
4.	Jahit luka multiple / kosmetik otot > 5 jahitan (per jahitan).	Rp. 2.000	Rp. 5.000		Rp. 7.000	
5.	Jahit luka repair tendo	Rp. 15.000	Rp. 100.000		Rp. 115.000	
6.	Cabup jahitan	Rp. 500	Rp. 1.500		Rp. 2.000	
7.	Vena seksi	Rp. 15.000	Rp. 50.000		Rp. 65.000	
8.	Pemasangan infuse transfuse / NGT / katater	Rp. 2.500	Rp. 17.500		Rp. 20.000	
9.	Pemasangan infuse pump atau syringe pump	Rp. 10.000	Rp. 20.000		Rp. 30.000	
10.	Pemasangan ETT	Rp. 15.000	Rp. 35.000		Rp. 50.000	
11.	Circumsisi	Rp. 30.000	Rp. 150.000		Rp. 180.000	
12.	Repair circumsisi	Rp. 20.000	Rp. 60.000		Rp. 80.000	
13.	Extirpasi atheroma lipoma < 5 cm	Rp. 30.000	Rp. 125.000		Rp. 155.000	
14.	Ekstirpasi kuku	Rp. 5.000	Rp. 25.000		Rp. 30.000	
15.	Explorasi luka kecil, (cross, buka implant, paku)	Rp. 5.000	Rp. 17.000		Rp. 22.000	
16.	Explorasi luka sedan (> 3 cm)	Rp. 7.500	Rp. 30.000		Rp. 37.500	
17.	Angkat corpus alienum kecil	Rp. 5.000	Rp. 25.000		Rp. 30.000	
18.	Reposisi mandibula	Rp. 5.000	Rp. 100.000		Rp. 105.000	
19.	Pemasangan back slab	Rp. 2.000	Rp. 25.000		Rp. 27.000	
20.	Pemasangan gips (dewasa)	Rp. 5.000	Rp. 35.000		Rp. 40.000	
21.	Pemasangan gips kupu-kupu	Rp. 2.000	Rp. 20.000		Rp. 22.000	
22.	Skin traksi lokal	Rp. 2.000	Rp. 15.000		Rp. 17.000	
23.	Reposis fraktur tertutup	Rp. 5.000	Rp. 50.000		Rp. 55.000	

24.	Blast punksi	Rp. 4.500	Rp. 30.000		Rp. 34.500
25.	Pemasanan tampon epixasis	Rp 10.500	Rp. 25.000		Rp. 55.500
26.	Cytostomy	Rp. 10.000	Rp. 35.000		Rp. 45.000
27.	Resursitasi Janitung Paru (RJP)	Rp. 5.000	Rp. 50.000		Rp. 65.000
28.	DC Shock	Rp. 35.000	Rp. 35.000		Rp. 70.000
29.	Pemakaian Bedside monitor per jam	Rp. 5.000	Rp. 5.000		Rp. 10.000
30.	Pemakaian Ventilator per jam	Rp. 7.500	Rp. 5.000		Rp. 12.500
31.	Pemakaiaan ECG monitor	Rp. 15.000	Rp. 15.000		Rp. 30.000
32.	Pasang Nebulizer	Rp. 5.000	Rp. 8.000		Rp. 13.000
33.	EKG (Elektrokasography)	Rp. 7.500	Rp. 20.000		Rp. 27.500
34.	Pemasangan neck collar	Rp. 2.000	Rp. 5.000		Rp. 7.000
35.	Pemasangan tambon epixasis anterio	Rp. 1.500	Rp. 2.500		Rp. 4.000
36.	Ransel Verband	Rp. 3.500	Rp. 20.000		Rp. 23.500
37.	Luka bakar < 10%	Rp. 4.000	Rp. 15.000		Rp. 19.000
38.	Luka bakar 10 – 30%	Rp. 6.000	Rp. 30.000		Rp. 36.000
39.	Luka bakar > 30%	Rp. 8.000	Rp. 45.000		Rp. 53.000
40.	Dilatasi phimosis	Rp. 5.000	Rp. 15.000		Rp. 20.000
41.	Spooling blast	Rp. 3.000	Rp. 10.000		Rp. 13.000
42.	Irigassi telinga	Rp. 5.000	Rp. 15.000		Rp. 20.000
43.	Buka gips	Rp. 10.000	Rp. 50.000		Rp. 60.000
44.	Suction per hari	Rp. 3.000	Rp. 15.000		Rp. 18.000
45.	Pasang spalk	Rp. 3.000	Rp. 7.500		Rp. 10.500
46.	Penis terjepit korsleting	Rp. 5.000	Rp. 15.000		Rp. 20.000
47.	Bilas lambung	Rp. 3.000	RP. 15.000		Rp. 18.000
48.	Icisi abses	Rp. 3.000	Rp. 7.500		Rp. 10.500

6. TARIF PELAYANAN DI POLIKLINIK / RAWAT JALAN

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF POLIKLINIK/RAWAT JALAN				KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAKHP	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7
A.	POLIKLINIK BEDAH UMUM	Rp. 6.000	Rp. 14.000		Rp. 20.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
1.	Aspirasi abses	Rp. 17.000	Rp. 40.000		Rp. 57.000	
2.	Biopsi	Rp. 12.500	Rp. 35.000		Rp. 47.500	
3.	Buginasi	Rp. 5.000	Rp. 30.000		Rp. 35.000	
4.	Buka gips kecil/besar	Rp. 30.000	Rp. 200.000		Rp. 230.000	
5.	Circumsisi anak/dewasa	Rp. 6.000	Rp. 14.000		Rp. 20.000	
6.	Dilatasi	Rp. 42.000	Rp. 98.000		Rp. 140.000	
7.	Extirpasi limpoma besar	RP. 37.500	RP. 87.500		RP. 125.000	
8.	Etirpasi Ateroma	Rp. 35.000	Rp. 100.000		Rp. 135.000	
9.	Exisi Besar	Rp. 30.000	Rp. 75.000		Rp. 105.000	
10.	Exisi Kecil	Rp. 25.000	Rp. 50.000		Rp. 75.000	
11.	Eksplorasi	Rp. 5.000	Rp. 20.000		Rp. 25.000	
12.	Incisi Kecil	Rp. 5.000	Rp. 30.000		Rp. 35.000	
13.	Incisi Besar	Rp. 7.500	Rp. 15.000		Rp. 22.500	
14.	Nekrotomi Kecil	Rp. 15.000	Rp. 30.000		Rp. 45.000	
15.	Nekrotomi Besar	Rp. 2.500	Rp. 17.500		Rp. 20.000	
16.	Pasang kateter	Rp. 10.000	Rp. 50.000		Rp. 60.000	
17.	Pasang Gips	Rp. 9.000	Rp. 25.000		Rp. 34.000	
18.	Roserplasti	Rp. 10.000	Rp. 25.000		Rp. 35.000	
19.	Rehecting Kecil	Rp. 15.000	Rp. 35.000		Rp. 50.000	
20.	Rehecting Besar	Rp. 5.000	Rp. 15.000		Rp. 20.000	
21.	Tindik Bayi	Rp. 6.000	Rp. 14.000		Rp. 20.000	

<b>B.</b>	<b>POLIKLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN</b>					
1.	Biopsi Cervix	Rp. 6.000	Rp. 14.000		Rp. 20.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
2.	Cauterisasi	Rp. 35.000	Rp. 70.000		Rp. 105.000	
3.	Cryo Surgery	Rp. 35.000	Rp. 70.000		Rp. 105.000	
4.	Extirpasi (Myom Geburt)	Rp. 20.000	Rp. 50.000		Rp. 70.000	
5.	Histercskopi	Rp. 50.000	Rp. 125.000		Rp. 175.000	
6.	Hidsretubasi	Rp. 50.000	Rp. 150.000		Rp. 200.000	
7.	Inseminasi	Rp. 25.000	Rp. 75.000		Rp. 100.000	
8.	Insisi Bartolini	Rp. 25.000	Rp. 65.000		Rp. 90.000	
9.	Kolposkopi	RP. 40.000	RP. 150.000		RP. 190.000	
10.	Pap's Smear	Rp. 10.000	Rp. 25.000		Rp. 35.000	
11.	Pasang / Lepas Implant	Rp. 15.000	Rp. 50.000		Rp. 65.000	
12.	Uji Pasca Senggama (UPS)	Rp. 7.500	Rp. 25.000		Rp. 32.500	
13.	USG (Ultrasonography)	Rp. 22.500	Rp. 45.000		Rp. 67.500	
14.	Tubektomi (lokal)	Rp. 125.000	Rp. 350.000		Rp. 475.000	
15.	Tutul	Rp. 2.500	Rp. 7.500		Rp. 10.000	
<b>C.</b>	<b>POLIKLINIK PENYAKIT DALAM</b>					
1.	EKG (Elektrokardiography)	Rp. 6.000	Rp. 14.000		Rp. 20.000	
2.	Injeksi Intra Articular	Rp. 6.000	Rp. 14.000		Rp. 20.000	
3.	Test Alergi	Rp. 6.000	Rp. 14.000		Rp. 20.000	
<b>D.</b>	<b>POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN</b>					
1.	Pembiakan jamur	Rp. 9.000	Rp. 21.000		Rp. 30.000	
2.	Pemeriksaan Giemsa	Rp. 7.500	Rp. 17.500		Rp. 25.000	
3.	Pemeriksaan sinar Woode Light	Rp. 3.000	Rp. 7.000		Rp. 10.000	
4.	Pengecatan gram Stain	Rp. 10.500	Rp. 25.000		Rp. 35.500	
5.	Pengecatan KOH 10% (Pemeriksaan Jamur)	Rp. 3.000	Rp. 7.000		Rp. 10.000	
6.	Pengecatan Methilene blue	Rp. 7.500	Rp. 15.000		Rp. 22.500	
7.	Prostat massage	Rp. 2.500	Rp. 5.000		Rp. 7.500	
8.	Tutul	Rp. 5.000	Rp. 12.500		Rp. 17.500	
9.	Pengecatan Ziehl Nielsen	Rp. 10.000	Rp. 20.000		Rp. 30.000	
10.	Bedah Listrik Lokasi Kecil	Rp. 10.000	Rp. 20.000		Rp. 30.000	

11.	Bedah Listrik Lokasi Sedang	Rp. 15.000	Rp. 35.000		Rp. 50.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
12.	Bedah Listrik Lokasi Besar	RP. 50.000	RP. 150.000		RP. 200.000	
13.	Bedah Sayat Biopsi Kelenjar	Rp. 7.500	Rp. 15.000		Rp. 22.500	
14.	Bedah Sayat Extirpasi	Rp. 15.000	Rp. 30.000		Rp. 45.000	
15.	Bedah Sayat Icisi besar	Rp. 20.000	Rp. 50.000		Rp. 70.000	
16.	E nukleasi Kecil	Rp. 5.000	Rp. 15.000		Rp. 20.000	
17.	E nukleasi Sedang	Rp. 10.000	Rp. 30.000		Rp. 40.000	
18.	E nukleasi Besar	Rp. 15.000	Rp. 45.000		Rp. 60.000	
19.	Ekstraksi Kuku	Rp. 5.000	Rp. 15.000		Rp. 20.000	
20.	Tandur Kulit	Rp. 50.000	Rp. 120.000		Rp. 170.000	
E.	<b>POLIKLINIK GIGI DAN MULUT</b>					
	<b>1. TINDAKAN UMUM</b>					
1.	Alveolektomi per igi	Rp. 15.000	Rp. 21.500		Rp. 36.500	
2.	Apex Reseksi	Rp. 42.000	Rp. 73.000		Rp. 115.000	
3.	Ipsi Lokal	Rp. 17.000	Rp. 21.000		Rp. 38.000	
4.	Buka Fixsasi	Rp. 15.000	Rp. 21.500		Rp. 36.500	
5.	Cabut Gigi Anak (chlorethyl) per gigi	Rp. 7.500	Rp. 20.000		Rp. 27.500	
6.	Cabut Gigi Dewasa per gigi	Rp. 7.500	Rp. 25.000		Rp. 32.500	
7.	Cabut Gigi Komplikasi Ringan-Sedang	Rp. 10.000	Rp. 40.000		Rp. 50.000	
8.	Cabut Gigi Komplikasi Berat	RP. 15.000	RP. 60.000		RP. 75.000	
9.	Cysta	Rp. 20.000	Rp. 73.000		Rp. 93.000	
10.	Epulis	Rp. 15.000	Rp. 21.500		Rp. 36.500	
11.	Fixasi Sederhana (tanpa Kawat + Bar)	Rp. 42.000	Rp. 73.000		Rp. 115.000	
12.	Frenertomi	Rp. 10.000	Rp. 20.000		Rp. 30.000	
13.	Ganti Tampon Verbar (Gigi)	Rp. 2.000	Rp. 7.500		Rp. 9.500	
14.	Gigi Impaksi Grade I	Rp. 30.000	Rp. 250.000		Rp. 280.000	
15.	Gigi Impaksi Grade II	Rp. 75.000	Rp. 500.000		Rp. 575.000	
16.	Incise Absces	Rp. 19.500	Rp. 37.000		Rp. 56.500	
17.	Mucocel	Rp. 14.000	Rp. 20.000		Rp. 34.000	
18.	Pembersihan Karang Gigi (1/2 rahang)	Rp. 30.000	Rp. 70.000		Rp. 100.000	
19.	Solux (paket)	Rp. 8.000	Rp. 15.000		Rp. 23.000	
20.	Topical Aplication (saluran)	Rp. 6.000	Rp. 15.000		Rp. 23.000	

21.	Tambalan sementara tanpa perawatan syaraf	Rp. 8.000	Rp. 20.000		Rp. 28.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
22.	Tambalan sementara dengan perawatan syaraf.	Rp. 8.000	Rp. 25.000		Rp. 33.000	
23.	Tambalan tetap 1 bidang Amalgam	Rp. 20.000	Rp. 50.000		Rp. 70.000	
24.	Tambalan tetap 1 bidang Puji / Achart	Rp. 30.000	Rp. 50.000		Rp. 80.000	
25.	Tambalan sinar (light curing)	Rp. 50.000	Rp. 50.000		Rp. 100.000	
	<b>2. TINDAKAN KHUSUS</b>					
1.	Cementasi Jacker Crown	Rp. 20.000	Rp. 35.000		Rp. 55.000	
2.	Kontrol Ortho	Rp. 10.000	Rp. 27.500		Rp. 37.500	
3.	Mahkota Jacker Crown	Rp. 75.000	Rp. 150.000		Rp. 225.000	
4.	Mahkota Pasak	Rp. 125.000	Rp. 350.000		Rp. 475.000	
5.	Orthodontie Removeable	Rp. 150.000	Rp. 350.000		Rp. 500.000	
6.	PD Satu Gigi	Rp. 55.000	Rp. 125.000		Rp. 180.000	
7.	PD Gigi Kedua dan Seterusnya	Rp. 25.000	Rp. 50.000		Rp. 75.000	
8.	Prothesa Full Per rahang	Rp. 250.000	Rp. 500.000		Rp. 750.000	
9.	Rebasing Prothesa 1 rahang	Rp. 75.000	Rp. 150.000		Rp. 225.000	
10.	Reparasi Heat Curing	Rp. 20.000	Rp. 42.500		Rp. 62.500	
11.	Reparasi Self Curing	Rp. 15.000	Rp. 40.000		Rp. 55.000	
F.	<b>POLIKLINIK BEDAH MULUT</b>					
1.	Buka Jahitan	Rp. 5.000	Rp. 15.000		Rp. 20.000	
2.	Penjahitan	Rp. 7.500	Rp. 30.000		Rp. 37.500	
3.	Pencabutan Gigi tanpa Suntik Per gigi	Rp. 5.000	Rp. 15.000		Rp. 20.000	
4.	Debridement	Rp. 7.500	Rp. 25.000		Rp. 32.500	
5.	Komplikasi Ekstraksi Ringan	Rp. 7.500	Rp. 25.000		Rp. 32.500	
6.	Kuretase Osteomielitis/Squesterektim	Rp. 20.000	Rp. 45.000		Rp. 35.000	
7.	Insisi Abses EO / IOB	Rp. 10.000	Rp. 25.000		Rp. 35.000	
8.	Reposisi Luksasi Mandi Bula	Rp. 7.500	Rp. 50.000		Rp. 57.500	
9.	Buka wiring	Rp. 25.000	Rp. 75.000		Rp. 100.000	
10.	Cetak / Pasang Plate / Surgical Plate	Rp. 75.000	Rp. 150.000		Rp. 225.000	
11.	Alveolektoni	Rp. 30.000	Rp. 150.000		Rp. 180.000	
12.	Apikoektomi / Apeks Reseksi	Rp. 25.000	Rp. 150.000		Rp. 175.000	



G.	POLIKLINIK MATA					
1.	Biopsi Insisi tumor Kecil Biopsi Aspirasi	Rp. 20.000	Rp. 110.000		Rp. 130.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
2.	Biopsi Adneksa	Rp. 20.000	Rp. 100.000		Rp. 120.000	
3.	Ekstraksi Korpus Aleneum Konjungtiva	Rp. 30.000	Rp. 110.000		Rp. 140.000	
4.	Ekstraksi Korpus Aleneum Kornea	Rp. 30.000	Rp. 260.000		Rp. 290.000	
5.	Ektripasi Granuoma / Papilama	Rp. 35.000	Rp. 205.000		Rp. 240.000	
6.	Ektraksi Litiasis Klasium Oxalat	Rp. 25.000	Rp. 115.000		Rp. 180.000	
7.	Ektirpasi Kista	Rp. 25.000	Rp. 260.000		Rp. 285.000	
8.	Ektirpasi Milum Motuska	RP. 25.000	Rp. 205.000		RP. 230.000	
9.	Ektirpasi ptengyum	Rp. 50.000	Rp. 110.000		Rp. 160.000	
10.	Epilasi Trikiasis	Rp. 20.000	Rp. 110.000		Rp. 130.000	
11.	Ektirpasi xante esma / penus / veruka	Rp. 30.000	RP. 260.000		Rp. 290.000	
12.	Florecent Test	Rp. 10.000	Rp. 30.000		Rp. 40.000	
13.	Foto Fundus	Rp. 75.000	Rp. 110.000		Rp. 185.000	
14.	Funduskopi Impect	Rp. 30.000	Rp. 60.000		Rp. 90.000	
15.	Fundus florect Anograf	Rp. 400.000	Rp. 180.000		Rp. 580.000	
16.	Gunioskopi	Rp. 10.000	Rp. 60.000		Rp. 70.000	
17.	Insisi Hordiolum / Kalazon	Rp. 25.000	Rp. 205.000		Rp. 230.000	
18.	Irigasi	Rp. 10.000	Rp. 52.500		Rp. 62.500	
19.	Kantopeksi / Tasoraf / Tarsotomi	Rp. 30.000	Rp. 125.000		Rp. 155.000	
20.	Lens Three Miror (1 mata)	Rp. 10.000	Rp. 80.000		Rp. 90.000	
21.	Parimeter	Rp. 30.000	Rp. 110.000		Rp. 140.000	
22.	Perawatan penopersi Katarak	Rp. 5.000	Rp. 35.000		Rp. 40.000	
23.	Perawatan Post Operasi Katarak (kecil)	Rp. 5.000	Rp. 35.000		Rp. 40.000	
24.	Perawatan Post Operasi Katarak (besar)	Rp. 5.000	Rp. 35.000		Rp. 40.000	
25.	Probing Dustus Nasolagrimalis	Rp. 25.000	Rp. 155.000		Rp. 180.000	
26.	Repair Conjungtiva	Rp. 50.000	Rp. 300.000		Rp. 350.000	
27.	Repair Palpebra	Rp. 50.000	Rp. 350.000		Rp. 400.000	
28.	Strabismus	Rp. 30.000	Rp. 60.000		Rp. 90.000	
29.	Streak Retinoskopi	Rp. 30.000	Rp. 85.000		Rp. 115.000	

H.	POLIKLINIK THT					
1.	a. Extraksi/irigasi seruman (1 telinga); b. Perawatan OMSK (1 telinga); c. Ekstraksi corpus alienum telinga; d. Parasentesis telinga; e. Ekstraksi corpus alienum orofaring (non narcose) f. Ekstraksi corpus alienum hidung (non narcose)	Rp. 10.000	Rp. 30.000		Rp. 40.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
2.	a. Incisi Othermatome (tanpa psg gips); b. Perawatan post op.mastoidektomi; c. Perawatan ozaena; d. Biopsi tumor kavum nasi; e. Perawatan post op.etmoidektomi/ septum koreksi f. Perawatan sinekia kavum nasi; g. Biopsy tumor tonsila palatine.	Rp. 10.000	Rp. 40.000		Rp. 50.000	
3.	Biopsi tumor naso faring	Rp. 10.000	Rp. 50.000		Rp. 53.000	
4.	Irigasi ulangan sinus maxillaries	Rp. 15.000	Rp. 40.000		Rp. 56.000	
5.	a. Incisi Othematome (dgn psg GIPS); b. Explorasi abses retro aurikula; c. Explorasi abses septum nasi; d. Pungsi dan Irigasi sinus maxilla; e. Explorasi abses peritonsil; f. Explorasi abses retrofaring (non narcose)	Rp. 20.000	Rp. 45.000		Rp. 65.000	
6.	Pemeriksaan Audimetri	Rp. 20.000	Rp. 40.000		Rp. 62.000	
7.	Pemasangan Belloque Tampone	Rp. 25.000	Rp. 120.000		Rp. 145.000	
I.	POLIKLINIK FISIOTERAPI					
1.	Micro Wave Diathermia (MWD)	Rp. 9.000	Rp. 10.000		Rp. 19.000	
2.	Short Wave Diatermia (SWD)	Rp. 9.000	Rp. 10.000		Rp. 19.000	
3.	Infra Red	Rp. 9.000	Rp. 15.000		Rp. 24.000	

4.	Ultra Sound	Rp. 9.000	Rp. 16.000		Rp. 25.000	
5.	Traksi elektrik	Rp. 20.000	Rp. 25.000		Rp. 45.000	
6.	Parafin bath	RP. 9.000	RP. 10.000		RP. 19.000	
7.	Spirometer	Rp. 9.000	Rp. 7.500		Rp. 15.500	
8.	Nebulizer	Rp. 5.000	Rp. 8.000		Rp. 13.000	
9.	Cryo terapi	Rp. 9.000	Rp. 10.000		Rp. 19.000	
10.	Magneto terapi	Rp. 9.000	Rp. 15.000		Rp. 24.000	
11.	TENS	Rp. 9.000	Rp. 10.000		Rp. 19.000	
12.	Postural drainase	Rp. 9.000	Rp. 15.000		Rp. 24.000	
13.	Manipulasi terapi	Rp. 9.000	Rp. 10.000		Rp. 19.000	
14.	Exercise terapi	Rp. 9.000	Rp. 15.000		Rp. 24.000	
15.	Stimulasi elektrik	Rp. 5.000	Rp. 7.500		Rp. 12.500	
16.	Message	Rp. 5.000	Rp. 25.000		Rp. 30.000	
17.	Terapi wicara	Rp. 2.000	Rp. 25.000		Rp. 27.000	
18.	Senam hamil / LBP / Stroke	Rp. 3.000	Rp. 10.000		Rp. 13.000	

7. TARIF TINDAKAN DI RUANG RAWAT INAP

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN				KETERANGAN
			VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	KONSULTASI GIZI DI RAWAT INAP 1. Jasa Sarana  2. Jasa Pelayanan  JUMLAH	Asuhan Gizi I	Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 7.500	Rp. 5.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
		Asuhan Gizi II	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	
		Asuhan Gizi I	Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
		Asuhan Gizi II	Rp. 12.500	Rp. 10.000	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
		JUMLAH	Rp. 37.500	Rp. 30.000	Rp. 22.500	Rp. 15.000	
B.	PEMULASARAN JENAZAH 1. Tanpa Formalin  2. Dengan Formalin	Jasa Sarana	Rp. 10.000	Jasa Pelayanan Rp. 50.000  Rp. 300.000	BAKHP	Jumlah Rp. 60.000  Rp. 310.000	
			Rp. 10.000				
C.	TINDAKAN UMUM DI RUANGAN 1. Pasang Infus / transfuse / kateter / NGT  2. Pemakaian Infusion Pump / Syringe pump  3. Pemakaian Bedside monitor / hari	Jasa Sarana	Rp. 4.000	Rp. 3.500	Rp. 3.000	Rp. 2.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
			Rp. 24.000	Rp. 21.000	Rp. 18.000	Rp. 12.000	
		Jasa Sarana	Rp. 12.000	Rp. 10.500	Rp. 9.000	Rp. 6.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 24.000	Rp. 21.000	Rp. 18.000	Rp. 12.000	
			Rp. 36.000	Rp. 31.500	Rp. 27.000	Rp. 18.000	
		Jasa Sarana	Rp. 48.000	Rp. 42.000	Rp. 36.000	Rp. 24.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 30.000	Rp. 26.250	Rp. 24.000	Rp. 15.000	
			Rp. 78.000	Rp. 68.250	Rp. 58.500	Rp. 39.000	

4.	Pemakaian Ventilator / hari	Jasa Sarana	Rp. 80.000	Rp. 70.000	Rp. 60.000	Rp. 40.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
		Jasa Pelayanan	Rp. 70.000	Rp. 61.250	Rp. 52.500	Rp. 35.000	
			Rp. 150.000	Rp. 131.250	Rp. 112.500	Rp. 75.000	
5.	Pemakaian Nebulizer / 1 kali shift jaga	Jasa Sarana	Rp. 6.000	Rp. 5.250	Rp. 4.500	Rp. 3.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 10.000	Rp. 8.750	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
			Rp. 16.000	Rp. 14.000	Rp. 12.000	Rp. 8.000	
6.	Bilas Langsung Perban	Jasa Sarana	Rp. 4.000	Rp. 3.500	Rp. 3.000	Rp. 2.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
			Rp. 24.000	Rp. 21.000	Rp. 18.000	Rp. 12.000	
7.	Suctic per hari	Jasa Sarana	Rp. 4.000	Rp. 3.500	Rp. 3.000	Rp. 2.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 10.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
			Rp. 14.000	Rp. 21.000	Rp. 18.000	Rp. 12.000	
8.	EKG (Electrocardiografy)	Jasa Sarana	Rp. 10.000	Rp. 8.750	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 24.000	Rp. 21.000	Rp. 18.000	Rp. 12.000	
			Rp. 34.000	Rp. 29.750	Rp. 25.500	Rp. 17.000	
9.	RJP (Resersitas Jantung Paru)	Jasa Sarana	Rp. 8.000	Rp. 7.000	Rp. 6.000	Rp. 4.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 80.000	Rp. 70.000	Rp. 60.000	Rp. 40.000	
			Rp. 88.000	Rp. 77.000	Rp. 66.000	Rp. 44.000	
10.	DC Syc	Jasa Sarana	Rp. 47.000	Rp. 41.125	Rp. 35.250	Rp. 23.500	
		Jasa Pelayanan	Rp. 47.000	Rp. 41.125	Rp. 35.250	Rp. 23.500	
			Rp. 94.000	Rp. 82.250	Rp. 70.500	Rp. 47.000	
11.	Pasang Tampon Epistaksis (anterior)	Jasa Sarana	Rp. 2.000	Rp. 1.750	Rp. 1.500	Rp. 1.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 3.400	Rp. 2.975	Rp. 2.550	Rp. 1.700	
			Rp. 5.400	Rp. 4.725	Rp. 4.050	Rp. 2.700	

12.	Off Tampon (Postop hemoroid / colostomi)	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 1.000 Rp. 2.800 <u>Rp. 3.800</u>	Rp. 875 Rp. 2.450 <u>Rp. 3.325</u>	Rp. 750 Rp. 2.100 <u>Rp. 2.850</u>	Rp. 500 Rp. 1.400 <u>Rp. 1.900</u>	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
13.	Cabut Drain	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 2.000 Rp. 7.000 <u>Rp. 9.000</u>	Rp. 1.750 Rp. 6.125 <u>Rp. 7.875</u>	Rp. 1.500 Rp. 5.250 <u>Rp. 6.750</u>	Rp. 1.000 Rp. 3.500 <u>Rp. 4.500</u>	
14.	Lavement / Klisma (tinggi)	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 6.000 Rp. 10.800 <u>Rp. 16.800</u>	Rp. 5.250 Rp. 9.450 <u>Rp. 14.700</u>	Rp. 4.500 Rp. 8.100 <u>Rp. 12.600</u>	Rp. 3.000 Rp. 5.400 <u>Rp. 8.400</u>	
15.	Pasang Infus Per-Osteaal	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 12.000 Rp. 34.000 <u>Rp. 46.000</u>	Rp. 10.500 Rp. 29.750 <u>Rp. 40.250</u>	Rp. 9.000 Rp. 25.500 <u>Rp. 34.500</u>	Rp. 6.000 Rp. 17.000 <u>Rp. 23.000</u>	
16.	Vena Seksi	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 20.000 Rp. 50.000 <u>Rp. 70.000</u>	Rp. 14.500 Rp. 43.750 <u>Rp. 61.250</u>	Rp. 15.000 Rp. 37.500 <u>Rp. 52.500</u>	Rp. 10.000 Rp. 25.000 <u>Rp. 35.000</u>	
D.	TINDAKAN KHUSUS DI RUANG BEDAH						
1.	Aff hecting per jahitan	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 1.400 Rp. 1.400 <u>Rp. 2.800</u>	Rp. 1.225 Rp. 1.225 <u>Rp. 2.450</u>	Rp. 1.050 Rp. 1.050 <u>Rp. 2.100</u>	Rp. 700 Rp. 700 <u>Rp. 1.400</u>	
2.	Buka / off WSD	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 4.000 Rp. 6.000 <u>Rp. 10.000</u>	Rp. 3.500 Rp. 5.250 <u>Rp. 8.750</u>	Rp. 3.000 Rp. 4.500 <u>Rp. 7.500</u>	Rp. 2.000 Rp. 3.000 <u>Rp. 5.000</u>	

3.	Blast Puncie	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 6.000 Rp. 40.000 Rp. 46.000	Rp. 5.250 Rp. 35.000 Rp. 40.250	Rp. 4.500 Rp. 30.000 Rp. 34.500	Rp. 3.000 Rp. 20.000 Rp. 23.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
4.	Debridement Local	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 6.800 Rp. 13.400 Rp. 20.200	Rp. 5.950 Rp. 11.725 Rp. 17.625	Rp. 5.100 Rp. 10.050 Rp. 15.150	Rp. 3.400 Rp. 6.700 Rp. 10.100	
5.	Hecting per jahitan	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 1.600 Rp. 2.800 Rp. 4.400	Rp. 1.400 Rp. 2.450 Rp. 3.850	Rp. 1.200 Rp. 2.100 Rp. 3.300	Rp. 800 Rp. 1.400 Rp. 2.200	
6.	Pemasangan Traksi	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 6.800 Rp. 68.000 Rp. 74.800	Rp. 5.950 Rp. 59.500 Rp. 65.450	Rp. 5.100 Rp. 51.000 Rp. 56.100	Rp. 3.400 Rp. 34.000 Rp. 37.400	
7.	Pasang Spalk	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 4.000 Rp. 10.000 Rp. 14.000	Rp. 3.500 Rp. 8.750 Rp. 12.250	Rp. 3.000 Rp. 7.500 Rp. 10.500	Rp. 2.000 Rp. 5.000 Rp. 7.000	
8.	Pasang Gips	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 12.000 Rp. 70.000 Rp. 82.000	Rp. 10.500 Rp. 61.250 Rp. 71.750	Rp. 9.000 Rp. 52.500 Rp. 61.500	Rp. 6.000 Rp. 35.000 Rp. 41.000	
9.	Pasang WSD	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 10.000 Rp. 70.000 Rp. 80.000	Rp. 8.750 Rp. 61.250 Rp. 70.000	Rp. 7.500 Rp. 52.500 Rp. 60.000	Rp. 5.000 Rp. 35.000 Rp. 40.000	
10.	Perawatan Luka Bakar < 10% per hari	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 6.000 Rp. 20.000 Rp. 26.000	Rp. 5.250 Rp. 17.500 Rp. 22.750	Rp. 4.500 Rp. 15.000 Rp. 19.500	Rp. 3.000 Rp. 10.000 Rp. 13.000	

11.	Perawatan Luka Bakar 10 – 30% per hari	Jasa Sarana	Rp. 10.000	Rp. 8.750	Rp. 7.500	Rp. 5.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
		Jasa Pelayanan	Rp. 40.000	Rp. 35.000	Rp. 30.000	Rp. 20.000	
			Rp. 50.000	Rp. 43.750	Rp. 37.500	Rp. 25.000	
12.	Perawatan Luka Bakar > 30% per hari	Jasa Sarana	Rp. 14.000	Rp. 12.250	Rp. 10.500	Rp. 7.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 60.000	Rp. 52.500	Rp. 45.000	Rp. 30.000	
			Rp. 74.000	Rp. 64.750	Rp. 55.500	Rp. 37.000	
13.	Spooling cast	Jasa Sarana	Rp. 4.000	Rp. 3.500	Rp. 3.000	Rp. 2.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000	
			Rp. 24.000	Rp. 21.000	Rp. 18.000	Rp. 12.000	
14.	Spooling Catheter	Jasa Sarana	Rp. 4.000	Rp. 3.500	Rp. 3.000	Rp. 2.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 6.000	Rp. 5.250	Rp. 4.500	Rp. 3.000	
			Rp. 10.000	Rp. 8.750	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
15.	Tracneostomy	Jasa Sarana	Rp. 40.000	Rp. 35.000	Rp. 30.000	Rp. 20.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 300.000	Rp. 262.500	Rp. 225.000	Rp. 150.000	
			Rp. 340.000	Rp. 297.500	Rp. 255.000	Rp. 170.000	
16.	Dekanulasi Tracneostomy	Jasa Sarana	Rp. 30.000	Rp. 26.250	Rp. 22.500	Rp. 15.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 80.000	Rp. 70.000	Rp. 60.000	Rp. 40.000	
			Rp. 110.000	Rp. 96.250	Rp. 82.500	Rp. 55.000	
17.	Perawatan Tracneostomy	Jasa Sarana	Rp. 10.000	Rp. 8.750	Rp. 7.500	Rp. 5.000	
		Jasa Pelayanan	Rp. 28.000	Rp. 24.500	Rp. 21.000	Rp. 14.000	
			Rp. 38.000	Rp. 33.350	Rp. 28.500	Rp. 120.000	



E. TINDAKAN KHUSUS DI RUANG ANAK							
1.	Aspirasi Sumsum Tulang	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 40.000 Rp. 200.000 <u>Rp. 240.000</u>	Rp. 35.000 Rp. 175.000 <u>Rp. 210.000</u>	Rp. 30.000 Rp. 150.000 <u>Rp. 180.000</u>	Rp. 20.000 Rp. 100.000 <u>Rp. 120.000</u>	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
2.	Lumbal Pungsi	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 24.000 Rp. 60.000 <u>Rp. 84.000</u>	Rp. 21.000 Rp. 52.500 <u>Rp. 73.500</u>	Rp. 17.000 Rp. 45.000 <u>Rp. 63.000</u>	Rp. 12.000 Rp. 30.000 <u>Rp. 42.000</u>	
3.	Pungsi Pleura	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 20.000 Rp. 100.000 <u>Rp. 120.000</u>	Rp. 17.500 Rp. 87.500 <u>Rp. 105.000</u>	Rp. 15.000 Rp. 75.000 <u>Rp. 90.000</u>	Rp. 10.000 Rp. 50.000 <u>Rp. 60.000</u>	
4.	Tranfusi Tukar	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 20.000 Rp. 200.000 <u>Rp. 220.000</u>	Rp. 17.500 Rp. 175.000 <u>Rp. 192.500</u>	Rp. 15.000 Rp. 150.000 <u>Rp. 165.000</u>	Rp. 10.000 Rp. 100.000 <u>Rp. 110.000</u>	
5.	Umbitical Catmeter	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 30.000 Rp. 100.000 <u>Rp. 130.000</u>	Rp. 26.250 Rp. 87.500 <u>Rp. 113.750</u>	Rp. 22.500 Rp. 75.000 <u>Rp. 97.500</u>	Rp. 15.000 Rp. 50.000 <u>Rp. 65.000</u>	
6.	PONEK (dr. Spesialis hadar sebelum persalinan)	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 20.000 Rp. 200.000 <u>Rp. 220.000</u>	Rp. 17.500 Rp. 175.000 <u>Rp. 192.500</u>	Rp. 15.000 Rp. 150.000 <u>Rp. 165.000</u>	Rp. 10.000 Rp. 100.000 <u>Rp. 110.000</u>	
7.	Tindakan Resusitasi dr. Spesialis Anak	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 20.000 Rp. 100.000 <u>Rp. 120.000</u>	Rp. 17.500 Rp. 87.500 <u>Rp. 105.000</u>	Rp. 15.000 Rp. 75.000 <u>Rp. 90.000</u>	Rp. 10.000 Rp. 50.000 <u>Rp. 60.000</u>	
8.	Perawatan Tali Pusat GV	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 6.000 Rp. 16.000 <u>Rp. 22.000</u>	Rp. 5.250 Rp. 14.000 <u>Rp. 19.250</u>	Rp. 4.500 Rp. 12.000 <u>Rp. 16.500</u>	Rp. 3.000 Rp. 8.000 <u>Rp. 11.000</u>	

9.	Bluelight / Fototerapy 1 kali	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 16.000 Rp. 16.000 Rp. 32.000	Rp. 14.000 Rp. 14.000 Rp. 28.000	Rp. 12.000 Rp. 12.000 Rp. 24.000	Rp. 8.000 Rp. 8.000 Rp. 16.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
F. TINDAKAN KHUSUS DI RUANG OBGYN							
1.	Partus Normal (oleh Spesialis)	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 100.000 Rp. 800.000 Rp. 900.000	Rp. 87.500 Rp. 700.000 Rp. 787.500	Rp. 75.000 Rp. 600.000 Rp. 675.000	Rp. 50.000 Rp. 400.000 Rp. 450.000	
2.	Partus Normal (oleh Bidan)	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 100.000 Rp. 400.000 Rp. 500.000	Rp. 87.500 Rp. 350.000 Rp. 437.500	Rp. 75.000 Rp. 300.000 Rp. 375.000	Rp. 50.000 Rp. 200.000 Rp. 250.000	
3.	Partus dengan Penyulit Pervaginam	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 200.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.200.000	Rp. 175.000 Rp. 875.000 Rp. 1.050.000	Rp. 150.000 Rp. 750.000 Rp. 900.000	Rp. 100.000 Rp. 500.000 Rp. 600.000	
4.	Resusitasi Bayi Lahir	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 20.000 Rp. 50.000 Rp. 70.000	Rp. 17.500 Rp. 443.750 Rp. 61.250	Rp. 15.000 Rp. 37.500 Rp. 52.500	Rp. 10.000 Rp. 25.000 Rp. 35.000	
5.	Asisten Bayi di VK – CK	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 10.000 Rp. 40.000 Rp. 50.000	Rp. 8.750 Rp. 35.000 Rp. 43.750	Rp. 7.500 Rp. 30.000 Rp. 37.500	Rp. 5.000 Rp. 20.000 Rp. 25.000	
6.	Hechting Perineum Tk I	Jasa Sarana Jasa Pelayanan	Rp. 10.000 Rp. 50.000 Rp. 60.000	Rp. 8.750 Rp. 43.750 Rp. 53.500	Rp. 7.500 Rp. 37.500 Rp. 45.000	Rp. 5.000 Rp. 25.000 Rp. 30.000	

7.	Hechting Perineum Tk II	Jasa Sarana	Rp. 15.000	Rp. 13.125	Rp. 11.250	Rp. 7.500
		Jasa Pelayanan	Rp. 80.000	Rp. 70.000	Rp. 60.000	Rp. 40.000
			Rp. 95.000	Rp. 83.125	Rp. 71.250	Rp. 47.500
8.	Hechting Perineum Tk III	Jasa Sarana	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000
		Jasa Pelayanan	Rp. 120.000	Rp. 105.000	Rp. 90.000	Rp. 60.000
			Rp. 140.000	Rp. 122.500	Rp. 105.000	Rp. 70.000
9.	Hechting Perineum Tk IV (Spesialis).	Jasa Sarana	Rp. 60.000	Rp. 52.500	Rp. 45.000	Rp. 30.000
		Jasa Pelayanan	Rp. 600.000	Rp. 525.000	Rp. 450.000	Rp. 300.000
			Rp. 660.000	Rp. 577.500	Rp. 495.000	Rp. 330.000
10.	Manual Placenta (tanpa narcose)	Jasa Sarana	Rp. 100.000	Rp. 87.500	Rp. 75.000	Rp. 50.000
		Jasa Pelayanan	Rp. 500.000	Rp. 437.500	Rp. 375.000	Rp. 250.000
			Rp. 600.000	Rp. 525.000	Rp. 450.000	Rp. 300.000
11.	Kuretase	Jasa Sarana	Rp. 200.000	Rp. 175.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000
		Jasa Pelayanan	Rp. 700.000	Rp. 612.500	Rp. 525.000	Rp. 350.000
			Rp. 900.000	Rp. 787.500	Rp. 675.000	Rp. 450.000
12.	Pasang Bolus (perdarahan)	Jasa Sarana	Rp. 4.000	Rp. 3.500	Rp. 3.000	Rp. 2.000
		Jasa Pelayanan	Rp. 20.000	Rp. 17.500	Rp. 15.000	Rp. 10.000
			Rp. 24.000	Rp. 21.000	Rp. 18.000	Rp. 12.000
13.	Pasang Cincin	Jasa Sarana	Rp. 4.000	Rp. 35.000	Rp. 3.000	Rp. 2.000
		Jasa Pelayanan	Rp. 30.000	Rp. 26.250	Rp. 22.500	Rp. 15.000
			Rp. 34.000	Rp. 29.750	Rp. 25.500	Rp. 17.000
14.	Buka Cincin	Jasa Sarana	Rp. 2.000	Rp. 1.750	Rp. 1.500	Rp. 1.000
		Jasa Pelayanan	Rp. 10.000	Rp. 8.750	Rp. 7.500	Rp. 5.000
			Rp. 12.000	Rp. 10.500	Rp. 9.000	Rp. 6.000

8. RETRIBUSI PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN				KETERANGAN
			VIP	KELAS I	KELAS II	KELAS III	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	I. BEDAH UMUM SEDANG	Jasa Sarana	Rp. 290.000	Rp. 260.000	Rp. 230.000	Rp. 200.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
	1. Debridement > 5 cm	JP. Operator + Askep	Rp. 1.920.000	Rp. 1.680.000	Rp. 1.440.000	Rp. 1.200.000	
	2. Pemasangan WSD	JP. Anastesi + Askep	Rp. 960.000	Rp. 840.000	Rp. 720.000	Rp. 600.000	
	3. Pemasangan Peritoneal Dialise		Rp. 3.170.000	Rp. 2.780.000	Rp. 2.390.000	Rp. 2.000.000	
	II. BEDAH UMUM BESAR	Jasa Sarana	Rp. 435.000	Rp. 390.000	Rp. 345.000	Rp. 300.000	
	1. Wide edcisi < 2 cm	JP. Operator + Askep	Rp. 2.560.000	Rp. 2.240.000	Rp. 1.920.000	Rp. 1.600.000	
	2. Eksplorasi / angkat peluru	JP. Anastesi + Askep	Rp. 1.280.000	Rp. 1.120.000	Rp. 960.000	Rp. 800.000	
	3. Skin grafting / Repair Kontraktur		Rp. 4.275.000	Rp. 3.750.000	Rp. 3.225.000	Rp. 2.700.000	
	4. Chimino shunt						
	5. Dermabration						
	6. Repair Vascular						
	7. Debridement > 10 cm						
	8. Fistulectomi						
	9. Insisi Abses Perianal						
	10. Varicocelektomi						
11. Divertikulektomy							
III. BEDAH UMUM KHUSUS	Jasa Sarana	Rp. 580.000	Rp. 530.000	Rp. 400.000	Rp. 400.000		
1. Skin Grafiting Luas Repair kontraktur	JP. Operator + Askep	Rp. 3.520.000	Rp. 3.080.000	Rp. 2.640.000	Rp. 2.200.000		
2. Thorabektomi (hewarold exteRNAL)	JP. Anastesi + Askep	Rp. 1.760.000	Rp. 1.540.000	Rp. 1.320.000	Rp. 1.100.000		
3. Hygroma colli		Rp. 5.860.000	Rp. 5.140.000	Rp. 4.420.000	Rp. 3.700.000		
4. Stoma (gasterileum, jejenum, kolon) dan penutupan							
5. Reposisi (Milking)							
6. Exteriorisasi Trauma							
7. Repair volvulus							

B.	I. BEDAH DIGESTIVE SEDANG	Jasa Sarana	Rp. 290.000	Rp. 260.000	Rp. 230.000	Rp. 200.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
	1. Appendectomy	JP. Operator + Askep	Rp. 1.920.000	Rp. 1.680.000	Rp. 1.440.000	Rp. 1.200.000	
	2. Herniotomy	JP. Anastesi + Askep	Rp. 960.000	Rp. 840.000	Rp. 720.000	Rp. 600.000	
	3. Hernicrapny		Rp. 3.170.000	Rp. 2.780.000	Rp. 2.390.000	Rp. 2.000.000	
	4. Hemorind ectomy						
	5. Drainage abses appencix						
	6. Excist kista Bakers						
	II. BEDAH DIGEDTIVE BESAR	Jasa Sarana	Rp. 435.000	Rp. 390.000	Rp. 345.000	Rp. 300.000	
	1. Appendectomy dengan komplikasi	JP. Operator + Askep	Rp. 2.560.000	Rp. 2.240.000	Rp. 1.920.000	Rp. 1.600.000	
	2. Herniotomy dengan komplikasi	JP. Anastesi + Askep	Rp. 1.280.000	Rp. 1.120.000	Rp. 960.000	Rp. 800.000	
	3. Herniomapi dengan komplikasi		Rp. 4.275.000	Rp. 3.750.000	Rp. 3.225.000	Rp. 2.700.000	
	4. Cholecystotomy						
	5. Splenestomy dan Splenomapy						
	6. Fistulectomy						
	7. Drainage pancreatitis						
	8. Adhesiotisis						
	9. Ligasi tinggi hidraket						
	III. BEDAH DIGESTIVE KHUSUS	Jasa Sarana	Rp. 580.000	Rp. 520.000	Rp. 460.000	Rp. 4 00.000	
	1. Definitife – Miles	JP. Operator + Askep	Rp. 3.520.000	Rp. 3.080.000	Rp. 2.640.000	Rp. 2.200.000	
2. Ekstirpast tumor > 10 cm intra/retro	JP. Anastesi + Askep	Rp. 1.760.000	Rp. 1.540.000	Rp. 1.320.000	Rp. 1.100.000		
3. Reseksi colon trans anal		Rp. 5.860.000	Rp. 5.140.000	Rp. 4.420.000	Rp. 3.700.000		
4. Low antresectomy/sphinct							
5. Operasi Billort VIP							
6. Vagotomy							
7. Traseksi oesopragus							
8. Abdominal perimeal reseksi							
9. Portal hipertenslon (shuntin/stripping)							
10. Laparetomi Explorasi							
11. Reseksi Usus							
12. Explore CBD (Common Bile Duct)							

	13. Splenektomi cito + komplikasi 14. Koleksistektomi cito + komplikasi 15. Penanggulangan truma Hepar (cito) 16. Dispol pancreatektomi 17. Torakolaparotomi 18. Exsisi luas tupor dindin abdomen 19. Repair Burst Abdomen 20. Repair Hernia Diafrakmatika 21. Kordektomi + Uretroplasti 22. Excisi Limphangioma 23. Piloromiotomi 24. Scave 25. Ancplasti						
	<b>IV. BEDAH DIGESTIVE CANGGIH</b> 1. Operasi dengan stapler 2. Operasi laprareskopik 3. Gasmektomy 4. Biliodegestive 5. Hepatotektomy 6. Hemiselectomy	Jasa Sarana JP. Operator + Askep JP. Anastesi + Askep	Rp. 725.000 Rp. 4.320.000 Rp. 2.160.000 <u>Rp. 7.205.000</u>	Rp. 650.000 Rp. 3.780.000 Rp. 1.890.000 <u>Rp. 6.320.000</u>	Rp. 575.000 Rp. 3.240.000 Rp. 1.620.000 <u>Rp. 5.435.000</u>	Rp. 500.000 Rp. 2.700.000 Rp. 1.350.000 <u>Rp. 4.550.000</u>	
C.	<b>I. BEDAH ORTHOPAEDI SEDANG</b> 1. Angkat nail / plate 2. Reseksi mandibula 3. Ostectomy 4. Punctie sendi 5. Reposisi tertutup 6. Bursitis 7. Currenreg dan plate	Jasa Sarana JP. Operator + Askep JP. Anastesi + Askep	Rp. 435.000 Rp. 2.560.000 Rp. 1.280.000 <u>Rp. 4.275.000</u>	Rp. 390.000 Rp. 2.240.000 Rp. 1.120.000 <u>Rp. 3.750.000</u>	Rp. 345.000 Rp. 1.920.000 Rp. 960.000 <u>Rp. 3.225.000</u>	Rp. 300.000 Rp. 1.600.000 Rp. 800.000 <u>Rp. 2.700.000</u>	BAKHP d disesuaikan dengan harga pembelian terkini.

D.	II. BEDAH ORTHOPAEDI BESAR	Jasa Sarana	Rp. 580.000	Rp. 520.000	Rp. 460.000	Rp. 400.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
	1. Amputasi	JP. Operator + Askep	Rp. 3.200.000	Rp. 2.800.000	Rp. 2.400.000	Rp. 2.000.000	
	2. Orif mandibula	JP. Anastesi + Askep	Rp. 1.600.000	Rp. 1.400.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.000.000	
	3. Orif / refracterisasi fracture		Rp. 5.380.000	Rp. 4.720.000	Rp. 4.060.000	Rp. 3.400.000	
	4. Debridement osteomyelitis /squestrectomy.						
	III. BEDAH ORTHOPAWEI KHUSUS	Jasa Sarana	Rp. 725.000	Rp. 650.000	Rp. 575.000	Rp. 500.000	
	1. Atroscopy	JP. Operator + Askep	Rp. 4.160.000	Rp. 3.640.000	Rp. 3.120.000	Rp. 2.600.000	
	2. Repair tendo penyulit	JP. Anastesi + Askep	Rp. 2.080.000	Rp. 1.820.000	Rp. 1.560.000	Rp. 1.300.000	
	3. Spordilitis TB / Bone graft		Rp. 6.965.000	Rp. 6.110.000	Rp. 5.255.000	Rp. 4.400.000	
	4. Total HIP / Replacement knee						
	5. Debridement spondilitis						
	6. Op. spodylister w / scoliosis						
7. Multiple fracture + Klompikasi							
IV. BEDAH ORTHOPAEDI CANGGIH	Jasa Sarana	Rp. 870.000	Rp. 780.000	Rp. 690.000	Rp. 600.000		
1. Spine operation	JP. Operator + Askep	Rp. 6.400.000	Rp. 5.600.000	Rp. 4.800.000	Rp. 4.000.000		
2. Prothesis caput femur / genu / cubili	JP. Anastesi + Askep	Rp. 3.200.000	Rp. 2.800.000	Rp. 2.400.000	Rp. 2.000.000		
3. Total HIP		Rp.10.470.000	Rp. 9.180.000	Rp. 7.890.000	Rp. 6.600.000		
I. BEDAH TUMOR SEDANG	Jasa Sarana	Rp. 290.000	Rp. 260.000	Rp. 230.000	Rp. 200.000		
1. Fibroadenoma mammae (FAM)	JP. Operator + Askep	Rp. 2.240.000	Rp. 1.960.000	Rp. 1.680.000	Rp. 1.400.000		
2. Lipoma jinak kulit / sub cutis	JP. Anastesi + Askep	Rp. 1.120.000	Rp. 980.000	Rp. 840.000	Rp. 700.000		
3. Polyp recti		Rp. 3.650.000	Rp. 3.200.000	Rp. 2.750.000	Rp. 2.300.000		
4. Biopsi kelenjar							
II. BEDAH TUMOR BESAR	Jasa Sarana	Rp. 435.000	Rp. 390.000	Rp. 345.000	Rp. 3.000.000		
1. Simple mastectomy	JP. Operator + Askep	Rp. 2.880.000	Rp. 2.520.000	Rp. 2.160.000	Rp. 1.800.000		
2. Lipoma besar	JP. Anastesi + Askep	Rp. 1.440.000	Rp. 1.280.000	Rp. 1.080.000	Rp. 900.000		
3. Sarcoma		Rp. 4.755.000	Rp. 4.170.000	Rp. 3.585.000	Rp. 3.000.000		
4. Hemangloma							
5. Eksisi ranula							

	<b>III. BEDAH TUMOR KHUSUS</b> 1. Mastectomy radical 2. Strumectomy 3. Parathyroidectomy 4. Mastectomy dengan rekonstruksi flap 5. Radical neck dissection 6. Diseksi kelanjar getah bening 7. Hemi mandibulectomy / maxillectomy	Jasa Sarana JP. Operator + Askep JP. Anastesi + Askep	Rp. 580.000 Rp. 3.840.000 Rp. 1.920.000 Rp. 6.340.000	Rp. 520.000 Rp. 3.360.000 Rp. 1.680.000 Rp. 5.560.000	Rp. 460.000 Rp. 2.880.000 Rp. 1.440.000 Rp. 4.780.000	Rp. 400.000 Rp. 2.400.000 Rp. 1.200.000 Rp. 4.000.000	
	<b>IV. BEDAH TUMOR CANGGIH</b> 1. Parathyroidectomy tatalis 2. Near total thyroidectomy 3. Breast concerving treatment 4. Hemi maxilectomy 5. Total mandibullectomy	Jasa Sarana JP. Operator + Askep JP. Anastesi + Askep	Rp. 725.000 Rp. 4.800.000 Rp. 2.400.000 Rp. 7.925.000	Rp. 650.000 Rp. 4.200.000 Rp. 2.100.000 Rp. 6.950.000	Rp. 575.000 Rp. 3.600.000 Rp. 1.800.000 Rp. 5.975.000	Rp. 500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 1.500.000 Rp. 5.000.000	
E.	<b>I. BEDAH UROLOGI SEDANG</b> 1. Sistoscopy / tent koft 2. Funico celectomy ligasi vacoccel 3. Meatoplastyanoisional 4. Nefrostomy 5. Hydrocelectomi 6. Businasi Urethra 7. Varicolektomi 8. Sectio Alta 9. Sytostomy 10. Dekompresi Priapismus 11. Orchidofeksi	Jasa Sarana JP. Operator + Askep JP. Anastesi + Askep	Rp. 290.000 Rp. 2.560.000 Rp. 1.280.000 Rp. 4.130.000	Rp. 260.000 Rp. 2.240.000 Rp. 1.120.000 Rp. 3.620.000	Rp. 230.000 Rp. 1.920.000 Rp. 960.000 Rp. 3.110.000	Rp. 200.000 Rp. 1.600.000 Rp. 800.000 Rp. 2.600.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.



II. BEDAH UROLOGI BESAR	Jasa Sarana	Rp. 435.000	Rp. 390.000	Rp. 345.000	Rp. 300.000	
	1. Hipospacia	JP. Operator + Askep	Rp. 2.880.000	Rp. 2.520.000	Rp. 2.160.000	Rp. 1.800.000
	2. Stricture rethra	JP. Anastesi + Askep	Rp. 1.440.000	Rp. 1.260.000	Rp. 1.080.000	Rp. 900.000
	3. R P G		Rp. 4.755.000	Rp. 4.170.000	Rp. 3.585.000	Rp. 3.000.000
	4. Pyelectomy / nephrolitomy					
	5. TUP buli-buli prostate					
	6. Neprorithetrypsi					
	7. Per Cutan Nepromotrypsi					
	8. Urethrotomy					
	9. Open Prostatectomy					
	10. Eksisi tumor ganas penis					
	11. Ureterolitotomi					
	12. Nephrolitotomi					
	13. Pyelolitotomi					
	14. Epispadia					
	15. Reseksi kista ginjal					
	16. Implant penis (protesa)					
III. BEDAH UROLOGI KHUSUS/CANGGIH	Jasa Sarana	Rp. 580.000	Rp. 520.000	Rp. 460.000	Rp. 400.000	
	1. Total cystectomy	JP. Operator + Askep	Rp. 3.840.000	Rp. 3.360.000	Rp. 2.880.000	Rp. 2.400.000
	2. Sachse	JP. Anastesi + Askep	Rp. 1.920.000	Rp. 1.680.000	Rp. 1.440.000	Rp. 1.200.000
	3. Radical nephrectomy		Rp. 6.340.000	Rp. 5.560.000	Rp. 4.780.000	Rp. 4.000.000
	4. Transplantasi ginjal					
	5. Radical nephrectomy					
	6. E S W L					
	7. Vasostomy mikroskopik					
	8. Emaskulinisasi					
	9. Retroperitoneal limpadectomy					
	10. Rekonstruksi ginjal (reseksi / repair)					
	11. Cystectomy					

F.	I. BEDAH PLASTIK SEDANG 1. Labioplasty unilateral 2. Transplantasi kulit < 20 cm 3. Hemangioma < 2 cm / Lymfangioma	Jasa Sarana	Rp. 290.000	Rp. 260.000	Rp. 230.000	Rp. 200.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.	
		JP. Operator + Askep	Rp. 2.560.000	Rp. 2.240.000	Rp. 1.920.000	Rp. 1.600.000		
		JP. Anastesi + Askep	Rp. 1.280.000	Rp. 1.120.000	Rp. 960.000	Rp. 800.000		
			Rp. 4.130.000	Rp. 3.620.000	Rp. 3.110.000	Rp. 2.600.000		
	II. BEDAH PLASTIK BESAR 1. Palatoplasty 2. Transplantasi kulit > 20 cm 3. Kontraktur (>2 jari atau > 5 cm) 4. Jahit plastic wajah < 10 cm 5. Labioplasty bilateral 6. Hemangioma / Lymfangioma > 2 cm	Jasa Sarana	Rp. 435.000	Rp. 390.000	Rp. 345.000	Rp. 300.000		
		JP. Operator + Askep	Rp. 2.880.000	Rp. 2.520.000	Rp. 2.160.000	Rp. 1.800.000		
		JP. Anastesi + Askep	Rp. 1.440.000	Rp. 1.260.000	Rp. 1.080.000	Rp. 900.000		
			Rp. 4.755.000	Rp. 4.170.000	Rp. 3.585.000	Rp. 3.000.000		
		III. BEDAH PLASTIK KHUSUS 1. Rotation flab kontruksi 2. Rekonsruksi mammae // perut 3. Rekonstruksi wajah / hidung 4. Rekonstruksi meningocele	Jasa Sarana	Rp. 580.000	Rp. 520.000	Rp. 460.000		Rp. 400.000
			JP. Operator + Askep	Rp. 3.840.000	Rp. 3.360.000	Rp. 2.880.000		Rp. 2.400.000
	JP. Anastesi + Askep		Rp. 1.920.000	Rp. 1.680.000	Rp. 1.440.000	Rp. 1.200.000		
			Rp. 6.340.000	Rp. 5.560.000	Rp. 4.780.000	Rp. 4.000.000		
G.	I. BEDAH SYARAF SEDANG 1. Excisi (pra drainase) 2. Ventrikuler punctie	Jasa Sarana	Rp. 290.000	Rp. 260.000	Rp. 230.000	Rp. 200.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.	
		JP. Operator + Askep	Rp. 2.550.000	Rp. 2.240.000	Rp. 1.920.000	Rp. 1.600.000		
		JP. Anastesi + Askep	Rp. 1.280.000	Rp. 1.120.000	Rp. 960.000	Rp. 800.000		
			Rp. 4.130.000	Rp. 3.620.000	Rp. 3.110.000	Rp. 2.600.000		
	II. BEDAH SYARAF BESAR 1. Laminektomi HNP 2. Radix 3. Carpal tunnel syndrome	Jasa Sarana	Rp. 507.500	Rp. 455.000	Rp. 402.000	Rp. 350.000		
		JP. Operator + Askep	Rp. 3.200.000	Rp. 2.800.000	Rp. 2.400.000	Rp. 2.000.000		
		JP. Anastesi + Askep	Rp. 1.600.000	Rp. 1.400.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.000.000		
			Rp. 5.307.500	Rp. 4.655.000	Rp. 4.002.000	Rp. 3.350.000		

	III. BEDAH SYARAF KHUSUS	Jasa Sarana	Rp. 725.000	Rp. 650.000	Rp. 575.000	Rp. 500.000	
	1. VP shunt	JP. Operator + Askep	Rp. 4.800.000	Rp. 4.200.000	Rp. 3.600.000	Rp. 3.000.000	
	2. Craniotomi	JP. Anastesi + Askep	Rp. 2.400.000	Rp. 2.100.000	Rp. 1.800.000	Rp. 1.500.000	
	3. Cranioplasty		Rp. 7.925.000	Rp. 6.950.000	Rp. 5.975.000	Rp. 5.000.000	
	4. Neurectomy / neurolisa /decompressi						
	5. Syaraf tepi						
	6. Laminectomy/laminoplasty/ decompressi						
	7. Rekonstruksi / duraplasty meninocele						
	8. Fusi corpus vertebrae						
	9. Ekstirpasi tumor scalp						
	10. Ekstirpasi tomor scalp						
	11. Eksisi cephal hematoma						
	12. Ventriculostomy / EV drainage						
	13. Meningocele (spina bifida)						
	14. Koreksi impressi fracture						
	15. Eksplorasi pl. servikalis / brachialis						
	16. Laminektomi tumor						
	17. Rhizotomi						
H.	I. BEDAH MATA SEDANG	Jasa Sarana	Rp. 290.000	Rp. 260.000	Rp. 230.000	Rp. 200.000	BAKHP d disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
	1. Jahit cornea / sclera dengan incise	JP. Operator + Askep	Rp. 1.920.000	Rp. 1.680.000	Rp. 1.440.000	Rp. 1.200.000	
	2. Iridectomy	JP. Anastesi + Askep	Rp. 960.000	Rp. 840.000	Rp. 720.000	Rp. 600.000	
	3. Descisio cataract secunder		Rp. 3.170.000	Rp. 2.780.000	Rp. 2.390.000	Rp. 2.000.000	
	4. Flab conjunctiva						
	5. Dermoid tumor						
	6. Pterygium						
	II. BEDAH MATA BESAR	Jasa Sarana	Rp. 435.000	Rp. 390.000	Rp. 345.000	Rp. 300.000	
	1. Katarak / Glaukoma	JP. Operator + Askep	Rp. 2.560.000	Rp. 2.240.000	Rp. 1.920.000	Rp. 1.600.000	
	2. Trauma mata / tumor mata	JP. Anastesi + Askep	Rp. 1.280.000	Rp. 1.120.000	Rp. 960.000	Rp. 800.000	
	3. Sclera Buckle		Rp. 4.275.000	Rp. 3.750.000	Rp. 3.225.000	Rp. 2.700.000	
	4. Ablasio retina						

	5. Trabeculectomy						
	III. BEDAH MATA KHUSUS	Jasa Sarana	Rp. 580.000	Rp. 520.000	Rp. 460.000	Rp. 400.000	
	1. Katarak + implant IOL	JP. Operator + Askep	Rp. 3.520.000	Rp. 3.080.000	Rp. 2.640.000	Rp. 2.200.000	
	2. Dacryocystorhinostomy	JP. Anastesi + Askep	Rp. 1.760.000	Rp. 1.540.000	Rp. 1.320.000	Rp. 1.100.000	
	3. Koreksi strabismus		Rp. 5.860.000	Rp. 5.140.000	Rp. 4.420.000	Rp. 3.700.000	
	4. Orbitomy						
	5. Terapi laser						
	IV. BEDAH MATA CANGGIH	Jasa Sarana	Rp. 725.000	Rp. 650.000	Rp. 575.000	Rp. 500.000	
	1. Endo laser	JP. Operator + Askep	Rp. 4.800.000	Rp. 4.200.000	Rp. 3.600.000	Rp. 3.000.000	
	2. Vitrectomy	JP. Anastesi + Askep	Rp. 2.400.000	Rp. 2.100.000	Rp. 1.800.000	Rp. 1.500.000	
			Rp. 7.925.000	Rp. 4.950.000	Rp. 5.975.000	Rp. 5.000.000	
I.	I. BEDAH OBGYN SEDANG	Jasa Sarana	Rp. 290.000	Rp. 260.000	Rp. 230.000	Rp. 200.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
	1. Curretage + narkose	JP. Operator + Askep	Rp. 2.240.000	Rp. 1.960.000	Rp. 1.680.000	Rp. 1.400.000	
	2. Laparascopy diagnostic	JP. Anastesi + Askep	Rp. 1.120.000	Rp. 980.000	Rp. 840.000	Rp. 700.000	
	3. Operasi plastic perineum		Rp. 3.650.000	Rp. 3.200.000	Rp. 2.750.000	Rp. 2.300.000	
	4. Operasi septum vagina						
	5. Laparascopy / sterilisasi tuba						
	6. Laserasi Jalan Lahir grade I & II						
	7. Extirpasi Polip Canalis Servikalis						
	8. Cauterisasi Ovula Napoti						
	9. Insisi Hymen (imperforata)						
	10. Marsupialisasi/ekstirpasi kista Bartholini						
	11. Colposcopy						
	12. Manual placenta						
	II. BEDAH OBGYN BESAR	Jasa Sarana	Rp. 435.000	Rp. 390.000	Rp. 345.000	Rp. 300.000	
	1. Adenolisis	JP. Operator + Askep	Rp. 2.880.000	Rp. 2.520.000	Rp. 2.160.000	Rp. 1.800.000	
	2. Hysterectomy supravaginal / partial	JP. Anastesi + Askep	Rp. 1.440.000	Rp. 1.260.000	Rp. 1.080.000	Rp. 900.000	
	3. Colporaphy		Rp. 4.755.000	Rp. 4.170.000	Rp. 3.585.000	Rp. 3.000.000	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Operasi fistula ginekolont</li> <li>5. Hysterectomy vaginal</li> <li>6. Laparoscopy operatif</li> <li>7. Myomectomy</li> <li>8. Laserasi Jalan Lahir Grade III &amp; IV</li> <li>9. Laserasi Porsio</li> <li>10. Achesiolisis labria</li> <li>11. Tumor kandungan jinak</li> </ul>						
	III. BEDAH OBGYN KHUSUS	Jasa Sarana	Rp. 580.000	Rp. 520.000	Rp. 460.000	Rp. 400.000	
	1. Tuboplasty	JP. Operator + Askep	Rp. 3.840.000	Rp. 3.360.000	Rp. 2.880.000	Rp. 2.400.000	
	2. Radical hysterectomy	JP. Anastesi + Askep	Rp. 1.920.000	Rp. 1.680.000	Rp. 1.440.000	Rp. 1.200.000	
	3. Total hysterectomy		<u>Rp. 6.340.000</u>	<u>Rp. 5.560.000</u>	<u>Rp. 4.780.000</u>	<u>Rp. 4.000.000</u>	
	4. Rekanalisasi tuba						
	5. Reposisi fistel tuba						
	6. Operasi Debulking / Sito reduksi						
	7. Laserasi Jalan Lahir Total						
	8. Sectio caesarea secundum/tertium						
	9. Operasi Purandare						
	10. Vulvectomy radical						
	11. Tumor kandunan ganas						
	IV. BEDAH OBGYN CANGGIH	Jasa Sarana	Rp. 725.000	Rp. 650.000	Rp. 575.000	Rp. 500.000	
	1. Operasi laparoscopy	JP. Operator + Askep	Rp. 4.800.000	Rp. 4.200.000	Rp. 3.600.000	Rp. 3.000.000	
	2. Vaginoplasty	JP. Anastesi + Askep	Rp. 2.400.000	Rp. 2.100.000	Rp. 1.800.000	Rp. 1.500.000	
			<u>Rp. 7.925.000</u>	<u>Rp. 6.950.000</u>	<u>Rp. 5.975.000</u>	<u>Rp. 5.000.000</u>	
J.	I. BEDAH THT KECIL	Jasa Sarana	Rp. 217.500	Rp. 195.000	Rp. 172.500	Rp. 150.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
	1. Ekstraksi korpus alienum telinga	JP. Operator + Askep	Rp. 800.000	Rp. 700.000	Rp. 600.000	Rp. 500.000	
	2. Ekstraksi korpus alienum hidung	JP. Anastesi + Askep	Rp. 400.000	Rp. 350.000	Rp. 300.000	Rp. 250.000	
	3. Eksplorasi abses peritonsil		<u>Rp. 1.417.500</u>	<u>Rp. 1.245.000</u>	<u>Rp. 1.072.500</u>	<u>Rp. 900.000</u>	
	4. Eksplorasi abses retrofaring						
	5. Eksplorasi abses leher						

6. Ekstirpasi granulasi CAE						
<b>II. BEDAH THT SEDANG</b>	Jasa Sarana	Rp. 360.000	Rp. 330.000	Rp. 300.000	Rp. 270.000	
1. Atrostomi & Adensidektomi	JP. Operator + Askep	Rp. 1.280.000	Rp. 1.085.000	Rp. 887.500	Rp. 690.000	
2. Eksplorasi Abses Parafaringeal	JP. Anastesi + Askep	Rp. 640.000	Rp. 590.000	Rp. 540.000	Rp. 490.000	
3. Eksplorasi kista Branchial		Rp. 2.280.000	Rp. 2.005.000	Rp. 1.727.500	Rp. 1.450.000	
4. Eksplorasi kista Ductus Tiroglosusi						
5. Bronkoscopy Rigid						
6. Laringoskopi						
7. CWL Antrostomi						
8. Multiple sclipsetomi						
9. Reposisi hidung tertutup						
10. Septum koreks						
11. Turbinektomi						
12. Tonsilektomi						
13. Adenotensilektomi						
14. Edmoidektomi (Intranasal)						
15. Ekstirpasi polip						
16. Esofagoskopi						
<b>III. BEDAH THT BESAR</b>	Jasa Sarana	Rp. 580.000	Rp. 520.000	Rp. 460.000	Rp. 400.000	
1. Dekompresi fasalis	JP. Operator + Askep	Rp. 1.920.000	Rp. 1.680.000	Rp. 1.440.000	Rp. 1.200.000	
2. Deloving Rhinotomi	JP. Anastesi + Askep	Rp. 960.000	Rp. 840.000	Rp. 720.000	Rp. 600.000	
3. Ekstirpasi Angiofobroma nasofaring		Rp. 3.460.000	Rp. 3.040.000	Rp. 2.620.000	Rp. 2.200.000	
4. Laringofisur						
5. Mastoidiktomi						
6. Miringoplasti						
7. Neurektomi Nemus Vidian						
8. Palatoplasti						
9. Prontoetmoidektoomi ekstranasal						
10. Rhinotomi lateral						
11. Reposisi hidung terbuka						

IV. BEDAH THT KHUSUS	Jasa Sarana	Rp. 725.000	Rp. 650.000	Rp. 575.000	Rp. 500.000
	1. Functional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	JP. Operator + Askep Rp. 4.000.000	Rp. 3.500.000	Rp. 3.000.000	Rp. 2.500.000
		JP. Anastesi + Askep Rp. 2.000.000	Rp. 1.750.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.250.000
	2. Glosektomi total	Rp. 6.725.000	Rp. 5.900.000	Rp. 5.075.000	Rp. 4.250.000
	3. Laringektomi				
	4. Maksilektomi				
	5. Radikal Neck Dissection				
	6. Stapedektomi				
7. Temporal Bone Resection					
8. Timpanoplasti tipe II – IV					

#### 9. TARIF PELAYANAN MEDICOLEGAL

NO.	URAIAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Ket Dokter (SKD)	Rp. 5.000	Rp. 20.000	Rp. 25.000	
2.	Surat Keterangan Lahir (SKL)	Rp. 5.000	Rp. 20.000	Rp. 25.000	
3.	Visum Et Repertum (VER)				
	a. Hidup (pem. Luar)	Rp. 5.000	Rp. 25.000	Rp. 30.000	
	b. Mati (pem. Luar)	Rp. 5.000	Rp. 30.000	Rp. 35.000	
4.	Surat untuk Keterangan Asuransi	Rp. 5.000	Rp. 20.000	Rp. 25.000	

10. TARIF GENERAL CHEK UP STÁNDAR

NO.	URAIAN	KOMPONEN TARIF			BIAYA	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAKHP		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemeriksaan Fisik (Rawat Jalan) Pemeriksaan Penunjang : a. Radiologi Foto Thorax b. EKG  Pemeriksaan Laboratorium : a. Urine Rutin b. Golongan Darah c. Darah Rutin d. Kimia Darah : - Glukose sewaktu - Kolesterol (HDL & LDL) - Triglycerida - BUN - Reatinin - Asam Urat - GOT / GPT  e. Serologi : - HbSAg	Rp. 7.500  Rp. 33.000 Rp. 7.500  Rp. 6.000 Rp. 1.500 Rp. 3.000  Rp. 3.000 Rp. 6.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000 Rp. 6.000  Rp. 3.000	Rp. 37.500  Rp. 23.635 Rp. 20.000  Rp. 4.500 Rp. 6.000 Rp. 9.000  Rp. 4.500 Rp. 15.000 Rp. 4.500 Rp. 4.500 Rp. 4.500 Rp. 4.500 Rp. 9.000  Rp. 4.500		Rp. 45.000  Rp. 56.635 Rp. 27.500  Rp. 7.500 Rp. 7.500 Rp. 7.500  Rp. 7.500 Rp. 21.000 Rp. 7.500 Rp. 7.500 Rp. 7.500 Rp. 29.500 Rp. 15.000  Rp. 7.500	Tarif General Check Up Eksekutif a. Tarif berdasarkan jenis dan jumlah pemeriksaan tambahan yang diinginkan oleh pasien dan tersedia dirumah sakit. b. Tarif dikenakan Golongan Kelas I. c. Jenis-jenis pemeriksaan lain yang optional antara lain : 1. USG Abdomen; 2. Pemeriksaan Laboratorium: - HIV; - Narkoba (4 jenis); 3. Audimetri.  BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
				Jumlah	Rp. 254.635	



11. TARIF PELAYANAN TRANFUSI DARAH

NO.	URAIAN	KOMPONEN TARIF			BIAYA	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAKHP		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Packed Red cell	Rp. 24.350	Rp. 65.150	Rp. 172.000	Rp. 261.500	
2.	Washed Red Coat	Rp. 24.350	Rp. 65.150	Rp. 172.000	Rp. 261.500	
3.	Buffy Coat	Rp. 24.350	Rp. 65.150	Rp. 172.000	Rp. 261.500	
4.	Thrombocyt Concentrate	Rp. 24.350	Rp. 65.150	Rp. 172.000	Rp. 261.500	
5.	Cryoprecipitate	Rp. 24.350	Rp. 65.150	Rp. 172.000	Rp. 261.500	
6.	Fresh Rfozen Plasma	Rp. 24.350	Rp. 65.150	Rp. 172.000	Rp. 261.500	
7.	Whole Blood	Rp. 24.350	Rp. 65.150	Rp. 152.000	Rp. 261.500	

12. TARIF RAWAT INAP DAN TINDAKAN DI RUANG INTENSIF CORONARY UNIT (ICU)

NO.	URAIAN	KOMPONEN TARIF			JUMLAH	KETERANGAN
		JASA AKOMODASI	JASA ASKEP	JASA VISITE		
1	2	3	4	5	6	7
A.	BIAYA RAWAT INAP DI RUANGAN ICU	Rp. 150.000	Rp. 70.000	Rp. 140.000	Rp. 360.000	BAKHP disesuaikan dengan harga pembelian terkini.

B.	TINDAKAN DI RUANG ICU	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		JUMLAH	
	1. Pemasangan ETT	Rp. 15.000	Rp. 60.000		Rp. 75.000	Tarif tindakan yang tidak ada mengacu pada tarif sejenis dikelas dengan syarat tindakan tersebut termasuk dalam Askep ICU.
	2. Tracheostomy	Rp. 35.000	Rp. 250.000		Rp. 285.000	
	3. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Rp. 10.000	Rp. 100.000		Rp. 110.000	
	4. DC shock	Rp. 50.000	Rp. 100.000		Rp. 150.000	
	5. Vena Sectie	Rp. 20.000	Rp. 100.000		Rp. 120.000	
	6. Pasang WSD	Rp. 15.000	Rp. 50.000		Rp. 65.000	
	7. Pasan Infus pump	Rp. 10.000	Rp. 20.000		Rp. 30.000	
	8. Pasang Syringe pump	Rp. 10.000	Rp. 20.000		Rp. 30.000	
	9. Pemasangan Bedside monitor / hari	Rp. 50.000	Rp. 30.000		Rp. 80.000	
	10. Pemakaian Ventilator / hari	Rp. 70.000	Rp. 60.000		Rp. 130.000	
	11. Pasang CVP	Rp. 30.000	Rp. 150.000		Rp. 180.000	
	12. Pemaikaian nebulizer / hari	Rp. 10.000	Rp. 20.000		Rp. 30.000	

### 13. TARIF PELAYANAN DI INSTALASI FARMASI

URAIAN	KOMPONEN TARIF			HARGA JUAL
	OBAT/BAKHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
I. RAWAT JALAN (UMUM)	HARGA DASAR (HD)	0,15 HD	0,15 HD	1,25 HD
II. RAWAT INAP (UMUM)	KOMPONEN TARIF	KELAS PERAWATAN		
		VIP	KELAS I	KELAS II
	OBAT	HD	HD	HD
	Jasa Sarana	0,1 HD	0,1 HD	0,1 HD
Jasa Pelayanan	0,175 HD	0,15 HD	0,125 HD	
HARGA JUAL	1,275 HD	1,25 HD	1,225 HD	

14. TARIF PERAWATANA JENAZAH

NO.	TINDAKAN	KOMPONEN TARIF		BIAYA	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	6	7
1.	Perawatan Jenazah	Rp. 60.000	Rp. 30.000	Rp. 90.000	
2.	Konservasi	Rp. 120.000	Rp. 60.000	Rp. 180.000	
3.	Bedah Mayat/Otopsi	Rp. 1.057.000	Rp. 3.360.000	Rp. 4.417.000	
4.	Penyimpanan Jenazah :				
	a. selama 1 x 24 jam	Rp. 90.000	Rp. 30.000	Rp. 120.000	
	b. paling lama 3 x 24 jam	Rp. 270.000	Rp. 90.000	Rp. 360.000	

## 15. TARIF PENGGUNAAN AMBULANCE/JENAZAH

### A. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE

#### 1. Kecamatan

NO	TUJUAN KECAMATAN	JASA SARANA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kecamatan Ngabang	Rp. 50.000	Penggunaan Mobil Ambulance baik atas permintaan sendiri atau atas anjuran dokter.  Tarif tidak termasuk bahan bakar, jasa sopir, jasa penyeberangan dan petugas pengantar.
2.	Kecamatan Jelimpo	Rp. 60.000	
3.	Kecamatan Sengah Temila	Rp. 70.000	
4.	Kecamatan Mandor	Rp. 80.000	
5.	Kecamatan Menyuke	Rp. 80.000	
6.	Kecamatan Menjalin	Rp. 90.000	
7.	Kecamatan Sompak	Rp. 100.000	
8.	Kecamatan Mempawah Hulu	Rp. 100.000	
9.	Kecamatan Air Besar	Rp. 90.000	
10.	Kecamatan Kuala Behe	Rp. 90.000	
11.	Kecamatan Sebangki	Rp. 100.000	
12.	Kecamatan Banyuke Hulu	Rp. 100.000	
13.	Kecamatan Meranti	Rp. 100.000	

2. Untuk tujuan diluar Kabupaten, Jasa Sarananya sebesar Rp. 100.000,-

#### 3. Untuk Jasa Pelayanan

NO	TUJUAN	JASA PELAYANAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Diluar Kabupaten :		Disesuaikan
	- Jasa Sopir	Rp. 200.000	
	- Jasa Perawat	Rp. 150.000	
	- Bahan Bakar	-	
2.	Didalam Kabupaten :		Disesuaikan
a.	Jarak tempuh diatas 10 km		
	- Jasa Sopir	Rp. 100.000	
	- Jasa Perawat	Rp. 50.000	
	- Bahan Bakar	-	
b.	Jarak tempuh dibawah 10 km		
	- Jasa Sopir	Rp. 50.000	
	- Jasa Perawat	Rp. 25.000	
	- Bahan Bakar	-	

## B. TARIF PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH

### 1. Kecamatan

NO	TUJUAN KECAMATAN	JASA SARANA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kecamatan Ngabang	Rp. 50.000	Penggunaan Mobil Jenazah baik atas permintaan sendiri atau atas anjuran dokter.  Tarif tidak termasuk bahan bakar, jasa sopir, jasa penyeberangan dan petugas pengantar.
2.	Kecamatan Jelimpo	Rp. 60.000	
3.	Kecamatan Sengah Temila	Rp. 70.000	
4.	Kecamatan Mandor	Rp. 80.000	
5.	Kecamatan Menyuke	Rp. 80.000	
6.	Kecamatan Menjalin	Rp. 90.000	
7.	Kecamatan Sompak	Rp. 100.000	
8.	Kecamatan Mempawah Hulu	Rp. 100.000	
9.	Kecamatan Air Besar	Rp. 90.000	
10.	Kecamatan Kuala Behe	Rp. 90.000	
11.	Kecamatan Sebangki	Rp. 100.000	
12.	Kecamatan Banyuke Hulu	Rp. 100.000	
13.	Kecamatan Meranti	Rp. 100.000	

2. Untuk tujuan diluar Kabupaten, Jasa Sarananya sebesar Rp. 100.000,-

### 3. Untuk Jasa Pelayanan

NO	TUJUAN	JASA PELAYANAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Diluar Kabupaten :		.
	- Jasa Sopir	Rp. 200.000	
	- Jasa Perawat	Rp. 250.000	
	- Bahan Bakar	-	Disesuaikan
2.	Didalam Kabupaten :		.
a.	Jarak tempuh diatas 10 km		
	- Jasa Sopir	Rp. 100.000	
	- Jasa Perawat	Rp. 150.000	
	- Bahan Bakar	-	
b.	Jarak tempuh dibawah 10 km		
	- Jasa Sopir	Rp. 50.000	
	- Jasa Perawat	Rp. 125.000	
	- Bahan Bakar	-	Disesuaikan

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
 NOMOR 8 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No	Uraian	Volume/Jenis	Tarif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengangkutan dan pembuangan sampah dan air bangunan:		
	a. Pengangkutan sampah restoran, apotik, bengkel, bioskop dan tempat hiburan lainnya sampai dengan 0,2 m <sup>3</sup> .	1) Kecil 2) Sedang 3) Besar	Rp. 850,-/hari Rp. 1.500,-/hari Rp. 2.000,-/hari
	b. Pengangkutan sampah dari toko kaca dan besi, toko bangunan, toko kelontong, toko makanan dan minuman, toko pecah belah alat-alat rumah tangga, toko alat-alat listrik, toko radio, TV, kantor, toko onderdil dan swalayan sampai 0,1 m <sup>3</sup> .	1) Kecil 2) Sedang 3) Besar	Rp. 850,-/hari Rp. 1.000,-/hari Rp. 2.500,-/hari
	c. Pengangkutan sampah dari toko pembuatan meubel, toko obat, toko buah, toko sayur mayur, percetakan, foto copy, photo studio, penjahit/konveksi, salon, barber shop, panti pijat, bola sodok, binatu dan toko lain yang sejenis.	1) Kecil 2) Sedang 3) Besar	Rp. 850,-/hari Rp. 1.000,-/hari Rp. 2.500,-/hari
	d. Bagi subyek retribusi pada angka 1 diatas, yang ternyata sampahnya melebihi 0,2 m <sup>3</sup> /hari.		Dikenakan Rp. 1.000,-/hari setiap 0,02 m <sup>3</sup> .
	e. Bagi subyek retribusi pada angka 2 dan 3 diatas, yang ternyata sampahnya 0,1 m <sup>3</sup> /hari.		Dikenakan Rp. 1.200,-/hari setiap 0,01 m <sup>3</sup> .
	f. Pengangkutan sampah sampai dengan 2,5 m <sup>3</sup> .	1) industri 2) pusat perkantoran 3) pusat pertokoan /plaza/pasar swalayan 4) motel, hotel penginapan dan sejenisnya 5) taman hiburan rekreasi 6) rumah sakit / poliklinik/ laboratorium 7) setiap kelebihan per m <sup>3</sup>	Rp.200.000,-/bulan Rp.100.000,-/bulan Rp.100.000,-/bulan Rp.150.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan Rp. 2.000,-/bulan

	g. Pengangkutan sampah bangunan tempat tinggal di daerah pemukiman diluar yang tersebut pada angka 6 sebesar Rp. 7.500,-/bulan setiap rumah tempat tinggal.		Rp. 7.500,-/bulan setiap rumah tempat tinggal.
	h. Pengangkutan sampah dan buangan industri yang mengandung racun dan telah diproses		Rp. 12.500,-/bulan.
	i. Penyimpanan sampah dan buangan industri yang mengandung racun dan telah diproses, dalam kemasan yang tahan minimum 5 tahun.		Rp.15.000,-/bulan.
2.	Penyediaan lokasi pembuangan dan pemusnahan sampah dan air buangan : a. penggunaan lokasi pembuangan sampah yang dilakukan oleh perusahaan (Badan Usaha) ke TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;		Rp. 25.000,-/m <sup>3</sup> .
	b. pembuangan sampah ketempat pembuangan air buangan yang dilakukan dengan kendaraan oleh perorangan/swasta ke lokasi pengolahan air buangan (LPAB) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;		Rp. 12.500,-/m <sup>3</sup> .
3.	Izin atas penyelenggaraan pengelolaan kebersihan oleh orang pribadi atau badan usaha yang berlaku selama 2 (dua) tahun.		Rp. 25.000,-/izin.

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (RP.) / SEKALI PARKIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda Dua	unit	1.000,-
2.	Roda Empat	unit	2.000,-
3.	Roda Enam	unit	3.000,-
4.	Roda Enam atau bis yang memiliki tempat duduk 28 orang keatas	unit	3.000,-
5.	Roda 10 atau lebih	unit	5.000,-

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
 NOMOR 8 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Biaya kartu bagi penyewa yang menempati kios/meja tempat berjualan: a. kartu A, untuk pedagang tetap yang menempati kios. b. kartu B, untuk pedagang tetap yang menempati los/meja. c. kartu C, untuk pedagang tetap yang menempati pelataran.	Rp. 20.000,-  Rp. 10.000,-  Rp. 10.000,-	per unit kios  per meja  per lokasi
2.	Los/meja untuk berjualan : a. Daging sapi b. Babi c. Ayam d. Ikan basah/udang e. Buah-buahan f. Sayur dan atau sejenisnya	Rp. 1.500,- Rp. 1.200,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 750,-	dipungut per hari
3.	Kios/ Gudang/Toko : a. Ukuran 2 x 3 m b. Ukuran 2.5 x 4 m c. Ukuran 3 x 4 m d. Ukuran 3 x 6 m e. Di atas 3 x 6 m	Rp. 1.500,- Rp. 1.750,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,- Rp. 3.000,-	dipungut per hari
4.	Halaman/Pelataran	Rp. 500,-	halaman/pelataran yang resmi ditunjuk Pemerintah Daerah, dipungut per hari.

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Biaya pengujian kendaraan bermotor :		
	a. biaya formulir	lembar	3.000,-
	b. biaya pemeriksaan emisi gas buang	unit	10.000,-
	c. biaya uji	buku	7.500,-
	d. kartu induk	lembar	5.000,-
	e. biaya tanda uji dan segel	buah	4.000,-
	f. biaya tanda samping :		
	1. Biaya tanda uji samping pakai cat	unit	5.000,-
	2. Biaya tanda uji samping pakai stiker	unit	12.500,-
	g. biaya operasional dan pemeliharaan	unit	10.000,-
2.	Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji dikenakan retribusi pengujian, nomor uji sebagai berikut :		
	a. pengujian berkala pertama mobil baru :		
	1. JBB Sampai dengan 2.500 Kilogram	unit	15.000,-
	2. JBB 2.500 Kilogram sampai dengan 7.500 Kilogram	unit	20.000,-
	3. JBB 7.500 Kilogram keatas	unit	25.000,-
	b. pengujian berkala :		
	1. JBB Sampai dengan 2.500 kilogram	unit	10.000,-
	2. JBB 2.500 Kilogram sampai dengan 7.500 Kilogram	unit	15.000,-
	3. JBB 7.500 Kilogram keatas	unit	20.000,-
	c. numpang uji :		
	1. Dalam daerah satu propinsi :		
	a. JBB sampai dengan 2.500 kilogram	unit	56.000,-
	b. JBB 2.500 kilogram sampai dengan 7.500 kilogram	unit	61.000,-
	c. JBB 7.500 kilogram keatas	unit	66.500,-
	2. Luar daerah propinsi :		
	a. JBB sampai dengan 2.500 kilogram	unit	61.600,-
	b. JBB 2.500 kilogram sampai dengan 7.500 kilogram	unit	67.000,-
	c. JBB 7.500 kilogram keatas	unit	72.600,-

	d. pengujian penghapusan kendaraan bermotor milik pemerintah, BUMN, BUMD : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendaraan bermotor roda 2 ( dua )</li> <li>2. Kendaraan bermotor roda 4 ( empat )</li> <li>3. Kendaraan bermotor roda 6 ( enam )</li> <li>4. Kendaraan bermotor diatas roda 6 ( enam )</li> </ol>	unit unit unit unit	50.000,- 100.000,- 200.000,- 250.000,-
--	---	------------------------------	---

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
 NOMOR 8 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BIAYA CETAK PETA

NO	JENIS CETAK PETA	TARIF
(1)	(2)	(3)
1.	Skala 1:10.000	Rp. 400.000,-
	Tambahan per <i>layer</i> :	
	a. layer hidrologi	Rp. 108.000,-
	b. layer jaringan jalan	Rp. 54.000,-
	c. layer toponimi	Rp. 54.000,-
	d. layer batas administrasi	Rp. 54.000,-
	e. layer gedung dan bangunan (permukiman)	Rp. 54.000,-
	f. layer vegetasi	Rp. 54.000,-
	g. layer kontur	Rp. 156.000,-
	Skala 1:25.000	Rp. 475.000,-
	Tambahan per <i>layer</i> :	
	a. layer hidrologi (termasuk garis pantai)	Rp. 120.000,-
	b. layer jaringan Jalan	Rp. 60.000,-
	c. layer toponimi	Rp. 60.000,-
	d. layer batas administrasi	Rp. 60.000,-
	e. layer gedung dan bangunan (permukiman)	Rp. 60.000,-
	f. layer vegetasi	Rp. 60.000,-
	g. layer kontur	Rp. 175.000,-
	Skala 1:50.000	Rp. 390.000,-
	Tambahan per <i>layer</i> :	
	a. layer hidrologi	Rp. 96.000,-
	b. layer jaringan jalan	Rp. 50.000,-
	c. layer toponimi	Rp. 50.000,-
	d. layer batas administrasi	Rp. 50.000,-
	e. layer gedung dan bangunan (permukiman)	Rp. 50.000,-
	f. layer vegetasi	Rp. 50.000,-
	g. layer kontur	Rp. 145.000,-
	Skala 1:250.000	Rp. 320.000,-
	Tambahan per <i>layer</i> :	
	a. layer hidrologi	Rp. 80.000,-
	b. layer jaringan jalan	Rp. 45.000,-
	c. layer toponimi	Rp. 45.000,-
	d. layer batas administrasi	Rp. 45.000,-
	e. layer gedung dan bangunan (permukiman)	Rp. 45.000,-
	f. layer vegetasi	Rp. 45.000,-
	g. layer kontur	Rp. 120.000,-

2.	Peta Tematik, 3 (tiga) layer pertama: a. skala 1:1.000.000 s/d 1:2.500.000 tambahan per layer b. skala 1:250.000 s/d 1:500.000 Tambahan per layer c. skala 1:25.000 s/d 1: 50.000 tambahan per layer	Rp. 200.000,- Rp. 50.000,- Rp. 300.000,- Rp. 60.000,- Rp. 360.000,- Rp. 75.000,-
----	--	---

#### UKURAN KERTAS

NO	UKURAN KERTAS	TARIF
(1)	(2)	(3)
1.	Ukuran A0	Rp. 250.000,-/layer/lembar
2.	Ukuran A1	Rp. 175.000,-/layer/lembar
3.	Ukuran A2	Rp. 150.000,-/layer/lembar
4.	Ukuran A3	Rp. 15.000,-/layer/lembar
5.	Ukuran A4	Rp. 5.000,-/layer/lembar

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
 NOMOR 8 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN  
 DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	URAIAN	TARIF
(1)	(2)	(3)
1.	a. Setiap kali sedot dengan jarak sedot maksimal 20 meter. b. Tambahan biaya untuk kelebihan jarak sedot diatas 20 meter untuk setiap kelipatan 10 meter. c. Pembuangan limbah tinja ke tempat pembuangan air buangan yang dilakukan dengan kendaraan sendiri / swasta ke lokasi pengelolaan air buang (LPAB) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Rp. 350.000,- / sedot.  Rp. 10.000,-.  Rp. 13.000,- / sedot.
2.	Pemanfaatan/ Penyediaan Fasilitas Kakus / WC Umum: a. buang air kecil b. buang air besar c. mandi	Rp. 500,-/orang. Rp. 1000,-/orang. Rp. 1500,-/orang.

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
 NOMOR 8 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

NO.	JENIS	TARIF (Rp) PER PAKET
1.	Pelatihan Komputer: - Dasar - Mahir	35.000/orang 50.000/orang
2.	Pelatihan Otomotif: - Mobil bensin - Mobil diesel - Sepeda motor, motor tempel, ketok duco	60.000/orang 80.000/orang 60.000/orang
3.	Pelatihan Listrik: - Instalasi penerangan - Instalasi tenaga mesin listrik/wikel - Radio, TV	60.000/orang 60.000/orang 50.000/orang
4.	Pelatihan Konstruksi: - Bangunan Kayu, bangunan batu, furniture - Gambar dan rencana	60.000/orang 60.000/orang
5.	Pelatihan Aneka Kejuruan: - Menjahit, ukiran, tata rias - Kerajinan kulit, kerajinan logam dan batu permata, pertanian, peternakan, perikanan - Anyaman, keramik, bordir/menyulam	35.000/orang 80.000/orang 50.000/orang

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT